



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 127 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I butir 7.4 dan butir 7.5 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2016.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1288

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

BAB I

TUJUAN PROGRAM

Tujuan Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah:

- a. untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia melalui pemberian regulasi, standar dan prosedur serta perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, personel di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum;
- b. untuk mempertahankan tingkat keamanan bandar udara dan angkutan udara yang memberikan pelayanan penerbangan di Indonesia;
- c. untuk melindungi operasional penerbangan domestik dari tindakan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan penilaian resiko keamanan; dan
- d. memenuhi standar dan rekomendasi praktis internasional yang dimuat dalam *Annex 17* dari Konvensi Chicago (1944) dan yang terkait dengan keamanan penerbangan dalam *ICAO Annex* lainnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
4. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
7. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan

- g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
8. Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.
 9. Sabotase adalah suatu tindakan pengrusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.
 10. Pesawat Udara Dalam Penerbangan (*Aircraft In Flight*) adalah pesawat udara yang digunakan untuk penerbangan dimulai dari waktu pergerakan ketika pintunya ditutup di embarkasi sampai pada waktu pintunya dibuka di debarkasi.
 11. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
 12. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
 13. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Check*) adalah pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
 14. Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*) adalah pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar dan dalam pesawat udara dengan maksud untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
 15. Penumpang Transit adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara.
 16. Penumpang Transfer adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda.
 17. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
 18. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.



19. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
20. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
21. Alat Peledak (*Explosive Device*) adalah alat yang dapat dipicu untuk meledak.
22. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
23. Barang Dilarang (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata.
24. Senjata (*Weapon*) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya.
25. *Security Items* adalah senjata atau alat berbahaya yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat udara dan hanya diijinkan sebagai bagasi tercatat atau disimpan dalam kotak khusus (*security item box*) yang cukup kuat dan terkunci.
26. Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*) adalah alat, atau benda tumpul yang dapat dipergunakan untuk mengancam, mencederai, melumpuhkan, membuat orang tidak berdaya.
27. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
28. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sejak dari tempat pemeriksaan keamanan terakhir sampai dengan masuk pesawat udara dimana di daerah tersebut selalu dilakukan pengendalian dan pengawasan.
29. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah tertentu di bandar udara dimana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
30. Daerah Publik (*Public Area*) adalah daerah-daerah pada bandar udara yang terbuka untuk umum/publik.
31. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.

32. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas Keamanan Penerbangan.
33. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
34. Rating adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan.
35. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
36. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
37. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
38. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
39. Pemeriksaan keamanan tidak terduga (*unpredictability*) adalah pelaksanaan pemeriksaan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak pencegahan dengan cara frekuensi yang tidak teratur, lokasi yang berbeda dan/atau dengan berbagai macam teknik terkait dengan masing-masing fungsi kerja.
40. Pegawai/Karyawan adalah personel yang melakukan kegiatan di bandar udara.
41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
42. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
43. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
44. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
45. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
46. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi Keamanan Penerbangan.
47. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.



48. Kepala Bandar udara adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara atau Pimpinan Bandar Udara Khusus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional bandar udara.
49. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

BAB III

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENERBANGAN

3.1 Menteri

- 3.1.1 Bertanggungjawab terhadap keamanan penerbangan nasional.
- 3.1.2 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- 3.1.3 Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 Menteri menetapkan:
 - a. komite keamanan penerbangan nasional;
 - b. program keamanan penerbangan nasional;
 - c. program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 - d. program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional;
 - e. program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan nasional.

3.2 Direktur Jenderal.

- 3.2.1 Bertanggung jawab atas Keamanan Penerbangan di Indonesia.
- 3.2.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan Penerbangan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 berwenang untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. menentukan dan membagi tugas-tugas pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - c. membuat dan mengevaluasi tata cara koordinasi antar instansi terkait dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d. menjaga efektifitas Program Keamanan Penerbangan Nasional, (meninjau atau mengevaluasi prosedur pengamanan sesuai tindak gangguan melawan hukum dan mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga kelemahan muncul tidak terulang kembali) dan melakukan amandemen apabila diperlukan;
 - e. menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Angkutan Udara, Program Keamanan Kargo dan Pos dan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang merupakan bagian dari Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - f. meneliti, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Angkutan Udara, Program Keamanan Kargo dan Pos dan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - g. memastikan tersedianya sumber daya pendukung dan fasilitas yang diperlukan dalam pelayanan keamanan penerbangan di bandar udara;

- h. menjamin persyaratan desain bandar udara yang mencakup arsitektur dan infrastruktur untuk pelaksanaan prosedur keamanan yang tertuang dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional secara optimal dan terpadu dalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru serta peningkatan fasilitas yang tersedia;
- i. menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional
- j. menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
- k. menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan nasional;
- l. melakukan penilaian tingkat ancaman keamanan penerbangan secara terus menerus serta menetapkan, melaksanakan prosedur dan kebijakan untuk penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional berdasarkan penilaian resiko;
- m. memberikan tindakan korektif dan sanksi administratif kepada Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan badan hukum lainnya yang terkait dengan keamanan penerbangan yang tidak memenuhi ketentuan Keamanan Penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. menyusun, mengevaluasi, menyempurnakan dan menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan.

3.3 Kepala Kantor

- 3.3.1 Mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keamanan serta menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu operasional penerbangan di wilayah kerjanya.
- 3.3.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 berwenang untuk:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar udara;
 - b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keamanan penerbangan di bandar udara;
 - c. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan penerbangan di bandar udara;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur dan menerbitkan izin masuk Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara;
 - e. membentuk komite keamanan bandar udara secara aktif dan memastikan komite keamanan bandar udara melaksanakan pertemuan rutin serta berperan aktif di dalam pelaksanaan keamanan penerbangan;
 - f. memberikan tindakan korektif kepada Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan badan

- hukum lainnya yang terkait dengan keamanan penerbangan yang tidak memenuhi ketentuan Keamanan Penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan.

3.4 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.

3.4.1 Bertanggung jawab terhadap keamanan bandar udara yang dioperasikan.

- 3.4.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan bandar udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1, berwenang:
- a. menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan mempertahankan efektifitas Program Keamanan Bandar Udara yang mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Bandar Udara dan melakukan perubahan (amandemen) bila diperlukan;
 - c. menetapkan organisasi keamanan bandar udara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara untuk Badan Usaha Bandar Udara;
 - d. menetapkan organisasi dan/atau pejabat keamanan bandar udara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - e. menyusun, menetapkan prosedur dan melaksanakan penerbitan pas bandar udara atas nama Kepala Kantor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian keamanan bandar udara, pemeriksaan keamanan dan penggunaan izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara;
 - g. menyusun komite keamanan bandar udara;
 - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pertemuan rutin komite keamanan bandar udara;
 - i. membuat desain bandar udara yang memenuhi arsitektur dan infrastruktur untuk pelaksanaan prosedur keamanan yang tertuang dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional secara optimal dan terpadu dalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru, serta peningkatan fasilitas yang tersedia;
 - j. menyediakan sumber daya dan fasilitas keamanan sesuai persyaratan keamanan penerbangan yang meliputi antara lain :
 - 1) perkantoran;
 - 2) sumber daya manusia
 - 3) fasilitas keamanan;
 - 4) anggaran keuangan;
 - 5) fasilitas pelatihan;
 - 6) kebutuhan administrasi; dan
 - 7) pusat penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara (*emergency operation centre*) beserta fasilitas pendukungnya.

- k. melakukan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan internal dan menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan;
- l. melakukan pemeliharaan, kalibrasi, pengujian dan/atau modernisasi kehandalan fasilitas keamanan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- m. memfasilitasi bagi Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan langkah-langkah keamanan tambahan, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

3.4.3 Dalam rangka perubahan (amandemen) Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 huruf b, dilakukan langkah-langkah:

- a. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
- b. mendiskusikan dengan komite keamanan bandar udara;
- c. meminta persetujuan dari Direktur Jenderal; dan
- d. melakukan sosialisasi dan penyesuaian terhadap prosedur dibawahnya.

3.4.4 Memfasilitasi kegiatan pengawasan internal keamanan Badan Usaha Angkutan Udara yang dilakukan di Bandar Udara.

3.4.5 Menyusun Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf A.

3.5 Badan Usaha Angkutan Udara

3.5.1 Bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara yang dioperasikan.

3.5.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan pesawat udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.1, berwenang:

- a. menyusun, melaksanakan dan mempertahankan efektifitas Program Keamanan Angkutan Udara yang mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
- b. menyusun prosedur keamanan lokal (*station security manual*) di setiap bandar udara yang diterbangi dan merupakan bagian dari Program Keamanan Angkutan Udara dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
- c. membuat Program Keamanan Angkutan Udara dalam Bahasa Indonesia;
- d. melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Angkutan Udara dan melakukan amandemen bila diperlukan;
- e. membentuk organisasi keamanan penerbangan dan menunjuk pejabat keamanan yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dalam melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara;
- f. membuat, memelihara dan melindungi informasi terkait dengan penerbangan;

- g. melakukan pengendalian keamanan penumpang, personel pesawat udara dan bagasi kabinnya sejak keluar ruang tunggu menuju ke pesawat udara sampai dengan di ruang kedatangan bandar udara tujuan;
- h. mengawasi dan melindungi keamanan bagasi tercatat penumpang sejak diterima personel badan usaha angkutan udara di tempat pelaporan (*check-in*) sampai dengan diterima penumpang di bandar udara tujuan; dan
- i. melakukan pengawasan internal (*internal quality control*), dan melakukan perbaikan untuk pemenuhan ketentuan Dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

3.5.3 Program Keamanan Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 huruf a paling sedikit memuat:

- a. tujuan program;
- b. tanggung jawab pelaksana program;
- c. Pengorganisasian fungsi dan tanggung jawab Program Keamanan Angkutan Udara termasuk penunjukan pimpinan personel keamanan Badan Usaha Angkutan Udara;
- d. Prosedur penerbitan kartu identitas penerbang dan personel kabin (*ID card crew*);
- e. Langkah-langkah pengamanan yang meliputi:
 - 1. perlindungan pesawat udara;
 - 2. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (*aircraft security check*) dan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*);
 - 3. prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan Bagasi Kabin apabila kegiatan tersebut dilakukan sendiri;
 - 4. prosedur penanganan barang penumpang yang tertinggal saat proses transit;
 - 5. perlindungan ruang kendali pesawat udara (*flight crew compartment*);
 - 6. prosedur yang menjamin tidak ada Barang Dilarang yang ditinggalkan di dalam Pesawat Udara oleh penumpang di Bandar Udara transit;
 - 7. pencocokan jumlah Bagasi Tercatat dengan penumpang yang naik, termasuk Penumpang Transit dan Penumpang Transfer;
 - 8. langkah-langkah untuk melindungi Kargo, Bagasi Tercatat, pos, jasa boga dan barang-barang yang digunakan atau diperdagangkan di Pesawat Udara selama penerbangan, termasuk perlindungan terhadap kargo, pos dan bagasi tercatat transfer;
 - 9. perlakuan terhadap penumpang yang mempunyai permasalahan hukum dan pemberitahuan kepada kapten penerbang;
 - 10. prosedur tentang pengangkutan senjata di kabin atau ruang kargo Pesawat Udara;
 - 11. prosedur pembuatan, pemeliharaan dan melindungi informasi terkait dengan penerbangan.
- f. Prosedur penanggulangan keadaan darurat yang meliputi:
 - 1. tindakan dan prosedur dalam hal terjadi penyanderaan, pembajakan, Sabotase, dan Ancaman Bom;
 - 2. prosedur apabila ditemukan benda yang dicurigai di Pesawat Udara selama penerbangan;
 - 3. evakuasi dan pemeriksaan pesawat udara di darat; dan

4. tindakan pengamanan khusus terhadap meningkatnya ancaman, rute tertentu serta penerbangan rawan.
- g. Langkah-langkah untuk menjamin efektifitas program keamanan yang meliputi:
 1. pelatihan bagi personel pesawat udara; dan
 2. evaluasi dan pengujian secara berkala Program Keamanan Angkutan Udara.

3.5.4 Dalam melakukan perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 huruf d, badan usaha angkutan udara melakukan langkah-langkah:

1. meminta persetujuan dari Direktur Jenderal; dan
2. melakukan sosialisasi dan penyesuaian terhadap prosedur dibawahnya.

3.5.5 Memberikan 1 (satu) salinan (*copy*) Program Keamanan Angkutan Udara kepada penyelenggara bandar udara, di Bandar Udara yang diterbangi dan dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Angkutan Udara.

3.5.6 Menyusun Program Keamanan Angkutan Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B.

3.6 Perusahaan Angkutan Udara Asing

3.6.1 Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia harus menyampaikan Program Keamanan Angkutan Udara yang dilengkapi dengan prosedur keamanan lokal (*local security manual*) kepada Direktur Jenderal untuk evaluasi dan persetujuan.

3.6.2 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.1 bertujuan untuk penyesuaian dengan program keamanan penerbangan nasional.

3.6.3 Program keamanan angkutan udara sebagaimana butir 3.6.1, harus diserahkan salinanannya kepada Kepala Kantor dan Kepala Bandar Udara pada bandar udara yang diterbangi.

3.7 Badan Hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara

3.7.1 Melakukan kegiatan usaha di Daerah Keamanan Terbatas atau memiliki jalur untuk masuk atau berbatasan langsung dengan Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara harus menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi prosedur keamanan sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara.

3.7.2 Menunjuk personel keamanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam prosedur keamanan.

3.7.3 Melampirkan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.7.1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

3.7.4 Pedoman penyusunan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C.

3.8 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

3.8.1 Menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan mempertahankan efektifitas Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di setiap bandar udara dengan berpedoman kepada program keamanan penerbangan nasional dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

3.8.2 Melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan melakukan perubahan (amandemen) bila diperlukan.

3.8.3 Menetapkan organisasi, atau menunjuk pejabat/personel yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan.

3.8.4 Menyediakan sumber daya dan fasilitas keamanan sesuai dengan kebutuhan.

3.8.5 Melakukan pengawasan keamanan penerbangan internal dan menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan.

3.8.6 Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 paling sedikit memuat:

- a. tujuan program;
- b. tanggung jawab pelaksana program;
- c. pengorganisasian fungsi dan tanggung jawab.
- d. langkah-langkah pengamanan yang meliputi:
 1. perlindungan fasilitas navigasi;
 2. pengendalian jalan masuk fasilitas navigasi;
 3. personel keamanan penerbangan;
 4. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi (*cyber security*);
 5. *contingency plan*;
 6. koordinasi antar instansi;
 7. kontribusi *air traffic management* untuk melindungi dari tindakan melawan hukum;
 8. prosedur *emergency* saat bencana alam; dan
 9. *air space management for ATM security*.
- e. pelatihan personel; dan
- f. pembiayaan keamanan penerbangan.

3.8.7 Pedoman penyusunan program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf D

3.9 Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

3.9.1 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di bandar udara.

3.9.2 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman.

3.10 Instansi Pemerintah.

3.10.1 memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara.

3.10.2 meliputi bidang:

- a. keimigrasian;
- b. kepabeanan;
- c. karantina;
- d. kesehatan;
- e. luar negeri;
- f. intelijen negara;
- g. pertahanan negara;
- h. pos dan telekomunikasi;
- i. penanggulangan terorisme;
- j. tenaga nuklir/bahan radioaktif; dan
- k. bidang lain apabila diperlukan.

BAB IV

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

4.1 Koordinasi

4.1.1 Tingkat Nasional

- a. Dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional dibentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan.
- b. Komite Nasional Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Menteri dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan diketuai oleh Direktur Jenderal.
- c. Komite Nasional Keamanan Penerbangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memberikan saran tentang pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah keamanan penerbangan nasional untuk mengantisipasi ancaman terhadap penerbangan dan fasilitasnya;
 2. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional dengan memperhatikan jenis dan tingkat ancaman;
 3. memberikan dukungan informasi penilaian tingkat ancaman Keamanan Penerbangan kepada Kepala Kantor, Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan/atau badan hukum lainnya terkait keamanan penerbangan;
 4. memberikan saran dan masukan, mengusulkan kebijakan baru untuk perubahan program keamanan penerbangan nasional;
 5. mempertahankan pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan secara konstan dan memberikan rekomendasi terkait perubahan guna menanggapi adanya informasi ancaman baru, mengembangkan teknik dan teknologi keamanan penerbangan dan faktor lainnya;
 6. meninjau kembali rekomendasi yang disampaikan oleh komite keamanan bandara dan komite terkait lainnya;
 7. menindaklanjuti laporan permasalahan keamanan penerbangan yang disampaikan oleh anggota komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara;
 8. memberikan saran masukan terkait dengan rancangan pembangunan bandar udara baru atau pengembangan fasilitas bandar udara yang telah ada;
 9. mempertimbangkan cara-cara bekerjasama dengan organisasi internasional atau negara lain untuk mencapai standar keamanan penerbangan minimal yang bertujuan meningkatkan keamanan penerbangan sipil secara keseluruhan; dan
 10. dalam hal terjadi insiden, komite mempersiapkan dan melaksanakan:
 - a) perundingan, baik dalam pembajakan maupun penyanderaan;
 - b) pengusulan suatu naskah khusus untuk pengiriman pasukan dalam hal penanggulangan; dan

- c) kerjasama antar negara/perwakilan negara asing dalam hal koordinasi atau meminta bantuan.
- d. Susunan komite nasional keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari ketua komite, sekretaris komite, anggota komite.
- e. Susunan keanggotaan komite nasional keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain:
 1. Kementerian Koordinator POLHUKAM;
 2. Kementerian Perhubungan;
 3. Kementerian Keuangan;
 4. Kementerian Kesehatan;
 5. Kementerian Pertanian;
 6. Kementerian Luar Negeri;
 7. Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Kementerian Pertahanan;
 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 10. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Kepolisian Republik Indonesia;
 12. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 13. Badan Intelijen Negara;
 14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 15. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 16. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 17. Kantor Pusat Badan Usaha Bandar Udara;
 18. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 19. Perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara;
 20. Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara;
 21. Asosiasi Perusahaan Pemeriksaan Keamanan Kargo Dan Pos; dan
 22. Asosiasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan.
- f. Komite Nasional Keamanan Penerbangan melaksanakan pertemuan sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan hasilnya disimpulkan dalam bentuk notulen.
- g. Komite Nasional Keamanan Penerbangan dapat mengundang tenaga ahli nasional dan/atau asing sebagai pemantau dan harus memberikan saran dalam pertemuan komite.
- h. Komite Nasional Keamanan Penerbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat komite nasional keamanan penerbangan.
- i. Notulen pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf f didokumentasikan setelah disetujui oleh Ketua Komite dan didistribusikan kepada anggota dan pihak terkait lainnya; dan
- j. Semua kegiatan dan hasil kegiatan Komite Nasional Keamanan Penerbangan harus didokumentasikan.

4.1.2 Tingkat Bandar Udara.

- a. Dalam pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara dibentuk komite keamanan bandar udara.
- b. Komite keamanan bandar udara ditetapkan oleh kepala kantor dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- c. Komite keamanan bandar udara diketuai oleh Kepala Bandar Udara.

- d. Komite keamanan bandar udara mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional di bandar udara;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah keamanan penerbangan di Bandar Udara;
 3. memberikan informasi dan saran dalam melaksanakan, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Bandar Udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 4. mengawasi dan memonitor penerapan program keamanan bandara termasuk langkah-langkah penanganan keamanan khusus yang diterapkan oleh bandar udara, badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan semua entitas yang melakukan kegiatan di bandar udara;
 5. memberikan saran dalam melaksanakan prosedur tindak pengamanan di bandar udara untuk mengatasi kemungkinan ancaman terhadap penerbangan;
 6. memberikan saran dalam memelihara dan mengembangkan peta Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
 7. mengidentifikasi daerah-daerah rawan termasuk peralatan dan fasilitas lainnya serta menilai kondisi keamanan pada daerah tersebut secara rutin.
 8. memastikan langkah-langkah dan prosedur keamanan penerbangan telah sesuai dan memadai untuk mengatasi kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat atau kondisi darurat dan dilakukan kajian secara terus menerus.
 9. memastikan bahwa rekomendasi terkait peningkatan prosedur dan langkah-langkah keamanan penerbangan telah dilaksanakan.
 10. menginformasikan kepada Direktur Jenderal mengenai langkah-langkah dan prosedur yang berlaku di bandar udara apabila terdapat permasalahan di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal; dan
 11. memastikan bahwa setiap rencana pengembangan dan modifikasi dilakukan untuk pengendalian bandar udara.
- k. Komite Keamanan Bandar Udara melaksanakan pertemuan sekurang kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan hasilnya disimpulkan dalam bentuk notulen.
- l. Komite Keamanan Bandar Udara dapat mengikutsertakan mengundang tenaga ahli nasional dan/atau asing sebagai pemantau dan harus memberikan saran dalam pertemuan komite.
- m. Komite Keamanan Bandar Udara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Komite Keamanan Bandar Udara.
- n. Notulen pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, didokumentasikan setelah disetujui oleh Ketua Komite dan didistribusikan kepada anggota dan pihak terkait lainnya; dan
- o. Semua kegiatan dan hasil kegiatan Komite Keamanan Bandar Udara harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada :
- 1) Direktur Jenderal atau ketua komite nasional keamanan penerbangan; dan
 - 2) Kepala Kantor.
- p. Susunan keanggotaan komite keamanan bandar udara terdiri dari unsur-unsur:
- 1) Badan Intelijen Negara di daerah;

- 2) Tentara Nasional Indonesia di daerah;
- 3) Kepolisian di daerah;
- 4) Pemerintah daerah setempat;
- 5) Bea Cukai bandar udara (untuk Bandar udara internasional);
- 6) Imigrasi bandar udara (untuk Bandar udara internasional);
- 7) Karantina;
- 8) Kantor Kesehatan Bandar Udara;
- 9) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah;
- 11) Unit Penyelenggara Badan Udara atau Badan Usaha Bandar Udara;
- 12) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- 13) Badan usaha dibidang kargo dan pos; dan
- 14) *Ground Handling*.

4.2 Komunikasi

4.2.1 Media Pemberitaan

Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat nasional; dan
- b. Kepala Bandar Udara untuk tingkat bandar udara.

4.2.2 Kerjasama dengan Negara Lain

Direktur Jenderal bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) dan negara lain meliputi:

- a. membuat dan melaksanakan prosedur pertukaran informasi ancaman keamanan penerbangan dengan Negara lain;
- b. membuat dan melaksanakan prosedur penanganan dan perlindungan pertukaran informasi keamanan dengan negara lain untuk memastikan penggunaan informasi yang sesuai dan bersifat terbatas;
- c. pengembangan dan pertukaran informasi Program Keamanan Penerbangan Nasional, program pelatihan dan program pengawasan keamanan penerbangan.
- d. memenuhi permintaan dari negara lain terkait langkah-langkah keamanan tambahan pada penerbangan khusus atau penerbangan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan permohonan tersebut harus disetujui oleh Direktur Jenderal.
- e. membuat perjanjian bilateral dan/atau multilateral terkait dengan Keamanan Penerbangan;

4.2.3 Komunikasi dengan Organisasi Penerbangan Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*)

Direktur Jenderal harus menginformasikan atau melaporkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang:

1. instansi atau organisasi yang bertanggung jawab di bidang keamanan penerbangan Indonesia; dan
2. kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan sipil.

BAB V

PERLINDUNGAN BANDAR UDARA, PESAWAT UDARA DAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

5.1 Daerah Keamanan Bandar Udara.

- 5.1.1 Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan dan ditetapkan sebagai:
- Daerah Keamanan Terbatas;
 - Daerah Steril;
 - Daerah Terbatas; dan/atau
 - Daerah Publik.
- 5.1.2 Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1 harus dibuat dalam bentuk peta dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah keamanan tersebut.
- 5.1.3 Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1 huruf a, ditentukan berdasarkan penilaian resiko.
- 5.1.4 Daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang menuju ke Daerah Keamanan Terbatas harus diawasi dan dijaga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 5.1.5 Daerah-daerah tertentu di luar daerah lingkungan kerja bandar udara ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas lainnya yang digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan, pembangkit tenaga listrik, serta obyek vital lainnya dalam menunjang keselamatan penerbangan.
- 5.1.6 Peta daerah keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

5.2 Perlindungan Daerah Keamanan Terbatas

- 5.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pengawasan dan pengendalian Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara.
- 5.2.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pengendalian keamanan jalan masuk (*access point*) menuju Daerah Keamanan Terbatas bandar udara untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
- 5.2.3 Daerah sisi udara di Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 harus dilakukan pengendalian jalan masuk untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke sisi udara.

- 5.2.4 Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 harus dilindungi secara fisik dan/atau dijaga oleh Personel Keamanan Penerbangan untuk mencegah masuknya orang, kendaraan, barang bawaan, kargo dan pos dan hewan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- 5.2.5 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab menentukan pintu-pintu masuk ke Daerah Keamanan Terbatas dan menjamin bahwa pintu-pintu tersebut memiliki perlindungan fisik memadai yang kualitasnya sekurang-kurangnya sama dengan pembatas fisik.
- 5.2.6 Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan sistem perizinan yang ditetapkan oleh unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem perizinan tersebut dan bertanggung jawab terhadap prosedur perizinan serta pengawasan penggunaan izin yang diberikan.

5.3 Perlindungan Daerah Steril

- 5.3.1 Daerah Steril harus dilindungi, dikendalikan dan diawasi oleh personel keamanan bandar udara.
- 5.3.2 Daerah Steril yang berupa ruangan harus dilindungi dengan pembatas fisik yang nyata untuk mencegah disusupkannya barang dilarang.
- 5.3.3 Untuk masuk ke Daerah Steril, setiap orang harus memiliki izin masuk atau tanda masuk yang sah dan dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

5.4 Perlindungan Daerah Terbatas

- 5.4.1 Daerah Terbatas harus dilindungi, dikendalikan dan diawasi serta untuk masuk harus memenuhi persyaratan tertentu.
- 5.4.2 Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.1 harus dicantumkan dalam Program Keamanan Bandar Udara.

5.5 Perlindungan Daerah Publik (*Public Area*)

Daerah Publik di Bandar Udara harus dikendalikan dan diawasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.

5.6 Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas - Persyaratan Umum

- 5.6.1 Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan sistem perizinan yang berupa dokumen angkutan udara dan tanda izin masuk daerah keamanan terbatas.

- 5.6.2 Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 dalam bentuk :
- a. PAS bandar udara untuk orang;
 - b. PAS bandar udara untuk kendaraan;
 - c. identitas penerbang dan personel kabin (*ID card crew*); dan
 - d. kartu tanda pengenal inspektur Direktorat Jenderal.
- 5.6.3 Tanda izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2 huruf a dan b diterbitkan oleh Kepala Kantor dan Kepala Kantor bertanggungjawab terhadap penyusunan prosedur perizinan serta pengawasan penggunaan izin yang diberikan.
- 5.6.4 Prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.3, merupakan bagian tidak terpisahkan dari program keamanan bandar udara.
- 5.6.5 Untuk mendapatkan PAS orang sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2 huruf a, harus dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*).
- 5.6.6 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.5, dilakukan oleh penerbit izin masuk.
- 5.6.7 Penerbitan tanda izin masuk, penyusunan prosedur perizinan dan pengawasan penggunaan izin sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.3 dapat didelegasikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.
- 5.6.8 Orang yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah calon penumpang yang memiliki dokumen angkutan udara, orang perseorangan, personel pesawat udara dan pegawai/karyawan yang memiliki izin masuk.
- 5.6.9 Dokumen angkutan udara sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.8, berupa tiket atau boarding pass dalam bentuk cetak.
- 5.6.10 Izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2. huruf c dan d, hanya dapat digunakan pada saat bertugas.
- 5.6.11 Kendaraan yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penerbangan dan harus memiliki izin masuk.
- 5.6.12 Kepala Kantor harus mengetahui jumlah izin masuk Daerah Keamanan Terbatas dan menetapkan kuota (jumlah maksimum) sesuai kebutuhan operasional.
- 5.6.13 Kepala Kantor bertanggungjawab mengawasi dan berwenang memberikan sanksi atas penggunaan izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.

5.7 Pengendalian Jalan Masuk – Orang.

- 5.7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap setiap orang yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
- 5.7.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap orang sebagaimana butir 5.7.1 kepada badan hukum yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas.
- 5.7.3 Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap orang dan barang bawaannya.
- 5.7.4 Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku.
- 5.7.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan, izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1 dan butir 5.7.2 diatur dalam Program Keamanan terkait.
- 5.7.6 Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas harus dipakai selama berada di Daerah Keamanan Terbatas dan penempatannya di bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

5.8 Pengendalian Jalan Masuk – Kendaraan

- 5.8.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan izin masuk.
- 5.8.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap kendaraan sebagaimana butir 5.8.1 kepada badan hukum yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas.
- 5.8.3 Prosedur Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1, dilakukan terhadap :
 - a. kendaraan; dan
 - b. muatan kendaraan.
- 5.8.4 Prosedur Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku.
- 5.8.5 Izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1 harus ditempatkan pada bagian muka di sebelah kanan kendaraan yang mudah terlihat dan terbaca.
- 5.8.6 Prosedur pemeriksaan keamanan kendaraan, izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.2 harus dimuat dalam Program Keamanan Bandar Udara.

- 5.8.7 Dalam keadaan tertentu, kendaraan yang tidak mempunyai pas kendaraan dapat masuk setelah mendapat izin insidental dari penerbit pas.

5.9 Perlindungan Pesawat Udara

- 5.9.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara.
- 5.9.2 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengendalikan dan mengawasi pergerakan orang dan kendaraan ke dan dari pesawat udara yang berada di Daerah Keamanan Terbatas untuk mencegah yang tidak memiliki izin ke pesawat udara.
- 5.9.3 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pemeriksaan keamanan (*aircraft security check*) atau penyisiran keamanan (*aircraft security search*) terhadap pesawat yang akan berangkat berdasarkan penilaian resiko keamanan.
- 5.9.4 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Check*) dan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*) harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara.
- 5.9.5 Daftar Penyisiran/Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara sebagaimana terlampir dalam lampiran II huruf E
- 5.9.6 Penilaian resiko keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.3, meliputi faktor-faktor:
- tingkat ancaman;
 - pesawat udara yang bermalam (*aircraft remaining over night*);
 - lokasi parkir;
 - bandar udara asal;
 - bandar udara tujuan; dan
 - negara operator atau negara pendaftar.
- 5.9.7 Perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melindungi pesawat udara yang diparkir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- pesawat yang akan digunakan untuk kegiatan angkutan udara harus dilakukan pemeriksaan keamanan (*aircraft security check*);
- setiap petugas yang akan melakukan kegiatan perawatan dan/atau pembersihan pesawat udara harus dilakukan pemeriksaan keamanan sebelum memasuki pesawat udara;
- pengawasan keamanan selama kegiatan bongkar muat pesawat udara sampai dengan pesawat udara lepas landas (*take off*);
- Pemeriksaan Keamanan dan/atau pengendalian terhadap peralatan, barang, makanan, dan minuman yang akan masuk pesawat udara;

- e. memastikan penerbang dan personel kabin yang bertugas harus memiliki dan menggunakan kartu identitas penerbang dan personel kabin (*ID card crew*);
- f. memastikan penumpang yang naik ke Pesawat Udara adalah penumpang yang memiliki pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) dan/atau kartu transit;
- g. mengawasi dan melindungi keamanan dokumen terkait dengan kegiatan angkutan udara; dan
- h. menjamin keamanan pesawat udara sejak dilakukan pemeriksaan keamanan (*aircraft security check*) atau penyisiran keamanan (*aircraft security search*) sampai dengan lepas landas (*take off*).

5.9.8 Pada Pesawat udara yang tidak digunakan untuk kegiatan angkutan udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menutup semua pintu masuk ke pesawat udara;
- b. memasang tanda/label di pintu pesawat udara;
- c. melepas semua fasilitas dan peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara;
- d. menempatkan personel keamanan untuk mengawasi dan menjaga pesawat udara; dan
- e. memarkirkan pesawat udara di tempat yang memiliki penerangan yang cukup.

5.9.9 Perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat

- a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. pada penerbangan yang sedang transit, setiap penumpang dan bagasi kabin harus dibawa turun dari pesawat udara;
 - 2. apabila dalam pesawat udara ditemukan barang yang tidak dengan pemilikinya, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus:
 - a) menurunkan dan melakukan pemeriksaan keamanan barang tersebut; dan
 - b) melakukan penyisiran keamanan (*aircraft security search*) terhadap pesawat udara tersebut untuk mencari barang dilarang (*prohibited item*).
- b. Apabila diketahui keberadaan seseorang tanpa izin, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. menginstruksikan kepada semua penumpang untuk turun dan membawa bagasi kabinnya untuk dilakukan pemeriksaan keamanan ulang;
 - 2. melakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*); dan
 - 3. melaporkan kejadian dimaksud dan menyerahkan pelaku tersebut kepada Kepala Bandar Udara.
- c. Apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. melaporkan ke Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; dan
 - 2. mengambil langkah sesuai prosedur keadaan darurat di bandar udara (*airport contingency plan*).

- 5.9.10 Perlindungan ruang kendali pesawat udara (*Flight Crew Compartment*) untuk pesawat udara kategori transport selama dalam penerbangan sebagai berikut:
- a. pintu ruang kendali pesawat (*Flight Crew Compartment Door*) harus dikunci sejak dari akhir proses *boarding* sampai dengan dibuka saat kedatangan;
 - b. pintu ruang kendali pesawat (*Flight Crew Compartment Door*) harus dikunci selama dalam penerbangan kecuali personel operasi pesawat udara dan personel kabin serta personel lain yang akan masuk setelah mendapat persetujuan kapten penerbang; dan
 - c. membuat prosedur penggunaan dan pengawasan pintu ruang kendali pesawat (*Flight Crew Compartment Door*) dan dimuat dalam program keamanan angkutan udara.

5.10 Perlindungan Fasilitas Navigasi Penerbangan

- 5.10.1 Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus melindungi keamanan fasilitas navigasi penerbangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat daftar fasilitas navigasi penerbangan yang ada di Bandar Udara dan di luar kawasan Bandar Udara serta ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas;
 - b. melindungi fasilitas navigasi penerbangan dengan pembatas fisik untuk mencegah tindakan melawan hukum atau gangguan yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan penerbangan;
 - c. menetapkan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk dapat masuk ke daerah fasilitas navigasi penerbangan yang berada di luar kawasan Daerah Keamanan Terbatas bandar udara;
 - d. mengendalikan jalan masuk dan mengawasi penggunaan izin masuk ke daerah fasilitas navigasi penerbangan yang berada di luar kawasan Daerah Keamanan Terbatas bandar udara.
- 5.10.2 Prosedur perlindungan fasilitas navigasi penerbangan merupakan bagian dari Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

BAB VI

PENGENDALIAN KEAMANAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DIANGKUT PESAWAT UDARA

6.1 Pemeriksaan dokumen angkutan udara

- 6.1.1 Pemeriksaan terhadap dokumen angkutan udara bagi calon penumpang
- Setiap penumpang yang akan *check-in* harus dilakukan pencocokan kesesuaian antara dokumen angkutan udara dengan identitas penumpang oleh personel Badan Usaha Angkutan Udara.
 - Tempat lapor diri (*check-in counter*) dibuka selambat-lambatnya 2 jam sebelum jadwal penerbangan dan ditutup 30 menit sebelum jadwal penerbangan.
 - Dalam hal terjadi kepadatan penumpang, kerusakan peralatan keamanan, peningkatan pemeriksaan keamanan atau sebab lain yang memperlambat pelaporan (*check-in*), *check-in counter* dapat dibuka lebih awal.
 - Badan Usaha Angkutan Udara wajib melaksanakan pengecekan profil (*profilling check*) terhadap penumpang dan Bagasi Tercatat pada saat pelaporan (*check-in*).
- 6.1.2 Prosedur pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan angkutan udara bagi calon penumpang harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

6.2 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Bagasi Kabin

- 6.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang akan naik ke pesawat udara.
- 6.2.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan.
- 6.2.3 Jalan atau pintu yang digunakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara harus diawasi atau dikunci apabila tidak digunakan.
- 6.2.4 Prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, dilakukan dengan cara:
- apabila di Bandar Udara tersedia peralatan keamanan (*Metal Detector*, *X-Ray*, dan peralatan lainnya), maka pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin harus dilakukan dengan peralatan tersebut;
 - apabila peralatan di Bandar Udara tidak tersedia atau rusak, maka Pemeriksaan Keamanan terhadap penumpang dan bagasi harus dilakukan secara manual; dan/atau
 - apabila peralatan keamanan memberikan tanda atau sinyal yang mencurigakan terhadap obyek pemeriksaan, maka obyek pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan secara manual.

- 6.2.5 Peralatan yang digunakan untuk Pemeriksaan Keamanan harus dilakukan pengujian kinerjanya sebelum dioperasikan oleh personel yang berkualifikasi untuk itu.
- 6.2.6 Tata cara Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Kabin harus dimuat secara jelas dalam Program Keamanan Bandar Udara.
- 6.2.7 Pemeriksaan Keamanan secara acak (*random*) dan tidak terduga (*unpredictable*), dengan ketentuan:
- dalam kondisi normal, 10% dari Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Kabin yang telah dilakukan dengan peralatan harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan secara manual;
 - dalam kondisi ancaman meningkat persentase pemeriksaan keamanan acak (*random check*) ditingkatkan sesuai tingkat ancaman yang dihadapi; dan
 - pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi dapat dilakukan secara tidak terduga terhadap penumpang dan bagasi yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- 6.2.8 Penyitaan Barang Dilarang (*Prohibited Items*)
- Apabila dalam pemeriksaan keamanan ditemukan barang dilarang (*prohibited items*) yang ada pada penumpang dan bagasi kabin yang dilarang masuk pesawat udara, harus ditahan/disita oleh personel keamanan bandar udara dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Barang dilarang (*prohibited items*) yang ditahan/disita sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disimpan selama 1 (satu) bulan sebelum dimusnahkan.
- 6.2.9 Daftar Barang Dilarang (*Prohibited Items*) sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.8 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F.
- 6.2.10 Percampuran Antara Penumpang Yang Sudah dan Yang Belum Diperiksa
- Penumpang yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan harus terjamin tidak tercampur dengan orang yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
 - Apabila telah terjadi percampuran penumpang yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan, maka harus dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - Daerah Steril dikosongkan dan dilakukan penyisiran keamanan secara menyeluruh;
 - penumpang dan Bagasi Kabin yang akan naik pesawat udara harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sesuai ketentuan; dan
 - apabila penumpang dan Bagasi Kabin yang telah bercampur dengan orang yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan dan telah masuk ke pesawat udara, maka harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2, dan dilakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*).

- 6.2.11 Kelalaian terhadap pemeriksaan keamanan.
Apabila Pesawat Udara yang telah berangkat diketahui terdapat penumpang dan/atau Bagasi Kabin yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan maka Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus memberitahukan kepada kapten penerbang untuk mendarat di Bandar Udara terdekat dan memungkinkan untuk didarati serta melakukan Pemeriksaan Keamanan sesuai ketentuan.
- 6.2.12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Keamanan penumpang dan barang bawaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

6.3 Penumpang Transit dan Transfer

- 6.3.1 Penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin harus dilakukan pemeriksaan keamanan ulang sebelum naik ke pesawat udara.
- 6.3.2 Penumpang transit dan transfer dapat langsung memasuki Daerah Steril (ruang tunggu) tanpa melalui pemeriksaan keamanan, apabila Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing:
- a. telah melakukan proses validasi, yaitu melakukan penilaian resiko keamanan (*security risk assessment*) secara berkelanjutan di bandar udara keberangkatan (*origin of airport*) dengan persyaratan:
 1. memenuhi standar / ketentuan keamanan penerbangan.
 2. menjamin bahwa penumpang dan bagasi kabinnya tidak disusupi barang dilarang (*prohibited items*).
 - b. mencantumkan nama bandar udara yang telah mendapatkan validasi dalam Program Keamanan Angkutan Udara;
 - c. menginformasikan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada bandar udara transit dan transfer.
- 6.3.3 Badan Usaha Angkutan Udara dalam melaksanakan prosedur transit harus melakukan upaya keamanan sebagai berikut:
- a. personel pesawat udara melakukan pencocokan kepemilikan bagasi kabin terhadap penumpang yang tidak turun dari pesawat udara;
 - b. mengidentifikasi dan mengkonfirmasi bagasi kabin milik penumpang yang ditinggal di dalam pesawat sebelum penumpang turun dari pesawat udara; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan pencocokan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b terdapat bagasi kabin tidak ada pemiliknya, maka bagasi tersebut diturunkan dan dilakukan penanganan sebagai barang yang dicurigai.
- 6.3.4 Langkah-langkah keamanan penumpang transit antara lain:
- a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab mengawasi jalur penumpang transit dan barang bawaannya; dan
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab melindungi ruang tunggu sampai dengan naik ke pesawat udara.

6.4 Pemeriksaan Keamanan Personel Pesawat Udara, Orang yang Bekerja di Bandar Udara dan Orang selain Penumpang

- 6.4.1 Setiap personel pesawat udara dan barang bawaannya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
- 6.4.2 Setiap orang yang bekerja di Bandar Udara dan barang bawaannya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
- 6.4.3 Setiap orang selain penumpang beserta barang bawaannya yang diberikan akses ke Daerah Keamanan Terbatas, harus dilakukan pemeriksaan keamanan sama seperti penumpang yang akan berangkat.
- 6.4.4 orang selain penumpang sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 antara lain:
 - a. protokoler;
 - b. tamu bandar udara (*visitor*);
 - c. inspektur penerbangan; dan
 - d. investigator.
- 6.4.5 Personel pesawat udara atau orang yang bekerja di Bandar Udara yang membawa Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) atau Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*) harus memenuhi peraturan perundang-undangan.
- 6.4.6 Setiap Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) atau Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*) harus dicatat dan dicocokkan pada saat masuk dan keluar Daerah Keamanan Terbatas.
- 6.4.7 Daftar Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf G.

6.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Khusus

- 6.5.1 Diplomat dan kantong diplomatik (*diplomatic pouch/ consular bag*)
 - a. diplomat dan barang bawaannya harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan sebagaimana yang dilakukan terhadap penumpang lain.
 - b. kantong diplomatik tidak diperiksa kecuali atas permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara.
 - c. apabila kantong diplomatik dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maka Badan Usaha Angkutan Udara dapat menolak untuk mengangkut.
- 6.5.2 Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah
 - a. Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali benda atau dokumen khusus tersebut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

- b. benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan surat permintaan tidak diperiksa dari Instansi terkait
- 6.5.3 Pengecualian Pemeriksaan Keamanan Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara yang setingkat, dikecualikan dari Pemeriksaan Keamanan.
- 6.5.4 Pemeriksaan tersendiri (*private screening*).
- a. Pemeriksaan tersendiri (*private screening*) dapat dilakukan berdasarkan permintaan penumpang dengan pertimbangan:
- 1) kondisi kesehatan;
 - 2) kondisi fisik;
 - 3) membawa benda berharga; dan/atau
 - 4) menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan.
- b. Pemeriksaan tersendiri (*private screening*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara manual ditempat khusus.
- 6.6 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata dan Alat-Alat Berbahaya.**
- 6.6.1 Penumpang dilarang membawa Barang Dilarang (*Prohibited Items*) ke dalam kabin pesawat udara.
- 6.6.2 Badan Usaha Angkutan Udara bertanggungjawab untuk menanggapi penumpang pesawat udara yang membawa senjata api beserta peluru sesuai ketentuan.
- 6.6.3 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menyediakan ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api yang ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas, Daerah Terbatas, atau lokasi tempat lapor diri (*check in counter area*).
- 6.6.4 Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 dalam hal Bandar udara menerapkan 2 (dua) tempat pemeriksaan keamanan (*security check point*).
- 6.6.5 Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 dalam hal Bandar udara menerapkan 1 (satu) tempat pemeriksaan keamanan (*security check point*).
- 6.6.6 Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum lokasi tempat lapor diri (*check in counter area*) sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 dalam hal lokasi tempat lapor diri (*check in counter area*) berada dalam Daerah Publik.
- 6.6.7 Fasilitas pengosongan peluru senjata api sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 harus dilengkapi wadah berisi pasir dengan ketebalan 50 cm.
- 6.6.8 Pengosongan peluru senjata api dilakukan di ruangan sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3.

- 6.6.9 Penanganan penumpang pesawat udara yang membawa Barang Dilarang (*Prohibited Items*) berupa Senjata (*Weapons*) atau Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*) harus diproses sebagai Bagasi Tercatat atau *Security Item* sesuai ketentuan.
- 6.6.10 Penumpang yang membawa Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) diperlakukan sesuai ketentuan penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 6.6.11 Penumpang yang membawa Alat Peledak (*Explosive Devices*), harus diamankan dan dilaporkan kepada kepolisian.
- 6.6.12 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara harus membuat prosedur penanganan Barang Dilarang (*Prohibited Items*) dan mencantumkannya pada program keamanannya
- 6.6.13 Personel keamanan dalam penerbangan (*Inflight Security Officer*) yang membawa senjata (*weapons*) ke pesawat udara niaga berjadwal asing diberlakukan sesuai ketentuan.
- 6.6.14 Ketentuan lebih lanjut mengenai personel keamanan dalam penerbangan (*Inflight Security Officer*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 6.6.15 Format tanda bukti penerimaan senjata api dan peluru sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf H.
- 6.7 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum.**
- 6.7.1 Penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan dilakukan sesuai ketentuan.
- 6.7.2 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum dalam Program Keamanan Angkutan Udara.
- 6.7.3 Badan Usaha Angkutan Udara harus memberitahukan kapten penerbang (*pilot in command*) apabila mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2.
- 6.7.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang dalam status tahanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 6.7.5 Format izin membawa tahanan pada penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf I

6.8 Penanganan Penumpang Yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian.

6.8.1 Penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (*deportee*) diberlakukan sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

6.8.2 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (*deportee*) yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

6.9 Penanganan Penumpang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

6.9.1 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat ketentuan tentang penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

6.9.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

6.10 Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (*Unruly Passenger*)

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*) dan/atau penumpang yang berpotensi mengganggu (*disruptive passenger*) selama dalam penerbangan (*in-flight*).

6.11 Bagasi Tercatat

6.11.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan dimuat dalam pesawat udara sebelum masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.

6.11.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

6.11.3 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 dapat dilakukan dengan model:

- ditempat pemeriksaan keamanan sebelum area lapor diri (*check in area*); atau
- ditempat pemeriksaan keamanan setelah area lapor diri (*check in area*).

6.11.4 Bagasi Tercatat yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.3 huruf a harus ditandai *label security check* dalam bentuk stiker yang mudah rusak.

6.11.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.3 harus tercantum dalam Program Keamanan Bandar Udara.

- 6.11.6 Badan Usaha Angkutan Udara hanya menerima Bagasi Tercatat dari penumpang yang memiliki dokumen angkutan udara.
- 6.11.7 Badan Usaha Angkutan Udara harus mengawasi dan melindungi Bagasi Tercatat dari peyusupan barang dilarang (*prohibited item*) sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (*take off*).
- 6.11.8 Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan Pemeriksaan Keamanan ulang dengan menggunakan alat dan/atau secara manual terhadap Bagasi Tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan.
- 6.11.9 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib mengamankan daerah penanganan bagasi tercatat.
- 6.11.10 Badan Usaha Angkutan Udara dapat mengangkut bagasi tercatat, setelah melakukan langkah-langkah antara lain:
- mengidentifikasi bagasi sebagai bagasi yang diangkut dengan pemilikinya (*accompanied*) atau tidak bersama pemilikinya (*unaccompanied*);
 - melakukan pemeriksaan keamanan;
 - mengeluarkan persetujuan untuk diangkut.
- 6.11.11 Bagasi tercatat harus dilakukan pencatatan setelah memenuhi langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.10.
- 6.11.12 Badan Usaha Angkutan Udara harus memastikan bahwa Bagasi Tercatat tidak dimuat ke Pesawat Udara apabila pemilikinya tidak ikut naik Pesawat Udara yang sama kecuali penumpang yang memiliki Bagasi Tercatat tersebut telah melaporkan tidak berangkat, dan Bagasi Tercatat tersebut dapat tetap diangkut setelah dilakukan Pemeriksaan Keamanan tambahan
- 6.11.13 Badan Usaha Angkutan Udara wajib menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemilikinya, sebelum diteruskan ke pemilikinya atau dihapuskan sesuai prosedur yang berlaku.
- 6.11.14 Badan Usaha Angkutan Udara harus menjamin bahwa bagasi tercatat penumpang transfer dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sebelum dimuat ke pesawat udara, kecuali dilakukan langkah-langkah validasi dan pelaksanaan penilaian secara rutin.
- 6.11.15 Langkah-langkah validasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.14 harus dibuat dalam bentuk nota kesepahaman antara :
- Badan Usaha Angkutan Udara dengan Badan Usaha Angkutan Udara
 - Badan Usaha Angkutan Udara dengan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 - Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

- 6.11.16 Penilaian secara rutin sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.14 meliputi:
- a. prosedur pemeriksaan keamanan di bandar udara keberangkatan; dan
 - b. prosedur perlindungan keamanan bagasi tercatat.
- 6.11.17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan bagasi tercatat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

6.12 Kargo dan Pos

- 6.12.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan Pesawat Udara.
- 6.12.2 Semua kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.1, harus dilakukan pemeriksaan keamanan dan/atau pengendalian keamanan sebelum diangkut dengan pesawat udara.
- 6.12.3 Pemeriksaan Keamanan terhadap Kargo, dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.2, harus dibedakan pada keadaan normal dan pada keadaan ancaman meningkat sesuai ketentuan.
- 6.12.4 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat menunjuk atau mendelegasikan kegiatan Pemeriksaan Keamanan dan administrasi kargo dan pos kepada badan hukum yang telah memiliki:
- a. sertifikat *regulated agent* untuk badan hukum agen kargo, freight forwarder atau bidang lainnya; dan
 - b. sertifikat sebagai pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*) untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi barang yang bersifat reguler.
- 6.12.5 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.4 kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, agen kargo dan operator warehouse dengan persyaratan:
- a. di bandar udara tersebut belum ada *regulated agent* dan/atau pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*);
 - b. membuat kontrak kerjasama atau surat pendelagasian;
 - c. dimasukkan dalam program keamanan angkutan udara; dan
 - d. sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.12.6 *Regulated agent*, pengirim pabrikan, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, agen kargo dan operator *warehouse* harus menerbitkan surat penetapan status keamanan kiriman (*consignment security declaration*) terhadap kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- 6.12.7 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memberikan perlindungan keamanan kargo dan pos sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat berangkat.

- 6.12.8 Perlindungan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.6 dapat didelegasikan dengan kontrak kerjasama atau surat pendelegasian kepada:
- regulated agent*;
 - pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*);
 - Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara;
 - agen kargo; dan
 - operator trucking*.
- 6.12.9 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pengendalian keamanan terhadap rantai pasok (*supply chain*) kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara.
- 6.12.10 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing hanya mengangkut kargo dan pos yang dilakukan pemeriksaan keamanan oleh *regulated agent* dan/atau pengendalian keamanan oleh pengirim pabrikan yang telah mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri.
- 6.12.11 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing menjamin kargo dan pos transfer dilakukan Pengendalian Keamanan (*Security Control*) dan pengawasan sebelum diangkut pesawat udara.
- 6.12.12 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus meningkatkan langkah-langkah keamanan terhadap kargo dan pos yang berisiko tinggi (*high risk cargo*) dan melakukan mitigasi terhadap ancaman yang ditimbulkan.
- 6.12.13 Kargo dan pos yang berisiko tinggi (*high risk cargo*) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.12 adalah kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal (*unknown shipper*) atau yang menunjukkan tanda kerusakan dengan mempertimbangkan antara lain:
- adanya informasi intelijen yang menyatakan bahwa kiriman kargo berpotensi mengancam keamanan penerbangan;
 - menunjukkan kejanggalan atau mencurigakan; dan
 - merupakan jenis barang yang dapat membahayakan pesawat udara.
- 6.12.14 Kargo dan pos yang berisiko tinggi (*high risk cargo*) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.13 dapat berasal dari pengirim yang dikenal atau tidak dikenal berdasarkan informasi dari intelijen.
- 6.12.15 Langkah-langkah mitigasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.12 antara lain :
- pemeriksaan dilakukan dengan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - pemeriksaan dengan anjing (*Canine/K-9*); atau
 - pemeriksaan keamanan lain yang diperlukan.
- 6.12.16 Prosedur penanganan Kargo, kiriman melalui jasa kurir, kiriman ekspres atau pos, prosedur pemeriksaan keamanan dan administrasi kargo dan pos, dan prosedur pengawasan pergerakan kargo dan pos untuk naik ke Pesawat Udara harus dicantumkan dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

6.13 Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*store*) dan Barang Perbekalan (*supplies*)

6.13.1 Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan pengendalian keamanan dan pemeriksaan keamanan terhadap Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*store*) dan barang Perbekalan (*supplies*) sejak dari mulai proses sampai dimuat ke dalam Pesawat Udara.

6.13.2 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur pengendalian keamanan terhadap Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*store*) dan barang Perbekalan (*supplies*), baik saat di dalam maupun di luar daerah bandar udara dan dimuat dalam program keamanan angkutan udara.

6.14 Barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*)

6.14.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara.

6.14.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib membuat prosedur pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*), dan dimuat dalam program keamanan bandar udara.



BAB VII

FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

- 7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara atau Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan.
- 7.2 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan:
- efektifitas peralatan;
 - klasifikasi bandar udara; dan
 - tingkat ancaman dan gangguan.
- 7.3 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 antara lain:
- pendeteksi bahan peledak;
 - pendeteksi bahan organik dan non organik;
 - pendeteksi metal dan/atau non metal;
 - pendeteksi bahan cair;
 - pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat;
 - penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas;
 - pengendalian jalan masuk; dan
 - komunikasi keamanan penerbangan.
- 7.4 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf b, untuk pemeriksaan bagasi tercatat pada bandar udara internasional menggunakan:
- teknologi *multi view dan automatic threat detection*; atau
 - teknologi yang memiliki kemampuan sistem pendeteksi bahan peledak secara otomatis (*automatic explosive detection system*).
- 7.5 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf c untuk pemeriksaan penumpang yang akan naik ke pesawat udara pada bandar udara internasional harus dapat mendeteksi metal dan non-metal yang menggunakan teknologi *milimeter wave (body inspection machine)*.
- 7.6 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tentang penyediaan, sertifikasi dan kalibrasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan:
- Penyediaan
Ketentuan tentang penyediaan fasilitas keamanan sekurang-kurangnya memuat tentang jenis peralatan, prosedur/tata cara penyediaan, standar teknis fasilitas keamanan, paket pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar minimal yang dipersyaratkan oleh Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO).
 - Sertifikasi dan Kalibrasi.
Ketentuan tentang sertifikasi dan kalibrasi fasilitas keamanan sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. fasilitas keamanan yang dioperasikan sesuai dengan standar yang ditentukan;
 2. fasilitas keamanan yang diutamakan untuk dikalibrasi adalah peralatan pemeriksaan penumpang dan barang sebelum masuk ke Pesawat Udara.
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan
- Ketentuan tentang pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. standar pengoperasian fasilitas keamanan sesuai dengan manual pabrikan (*manual book*);
 2. standar pemeliharaan fasilitas keamanan sesuai dengan manual pabrik (*manual book*);
 3. pelaporan fasilitas keamanan;
 4. persyaratan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan
 5. tata cara pengoperasian dan pemeliharaan peralatan keamanan harus termuat dalam Program Keamanan Bandar Udara dan Program Keamanan Angkutan Udara.

BAB VIII

PERSONEL

8.1 Personel di Bidang Keamanan Penerbangan

8.1.1 Personel di bidang keamanan penerbangan terdiri dari:

- a. personel keamanan penerbangan;
- b. personel fasilitas keamanan penerbangan;
- c. inspektur keamanan penerbangan;
- d. manager keamanan penerbangan; dan
- e. instruktur keamanan penerbangan;

8.1.2 Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf a, terdiri dari:

- a. Pengamanan Penerbangan (*Basic/Guard Aviation Security*);
- b. Pemeriksa Keamanan Penerbangan (*Junior/Screening Aviation Security*); dan
- c. Pengawas Keamanan Penerbangan (*Senior/Supervisor Aviation Security*).

8.1.3 Personil sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2 huruf b dan c harus pegawai tetap pada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan penerbangan

8.2 Seleksi dan Kriteria

8.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan badan hukum yang melakukan kegiatan keamanan penerbangan harus melakukan seleksi dan pemeriksaan latar belakang (*background check*) terhadap personel di bidang keamanan penerbangan.

8.2.2 Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 harus ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:

- a. batasan usia minimal;
- b. batasan pendidikan formal;
- c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan
- d. memiliki bukti pemeriksaan tingkat emosi stabil.

8.2.3 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 meliputi :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (*criminal record*); dan
- b. daftar riwayat hidup.

8.2.4 Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.3 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. data pribadi;
- b. riwayat pendidikan;
- c. pengalaman kerja;
- d. daftar keluarga; dan
- e. pengalaman organisasi.

8.3 Pendidikan dan Pelatihan

- 8.3.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.
- 8.3.2 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. dasar hukum;
 - d. organisasi dan tanggung jawab;
 - e. kategori personel yang mengikuti diklat;
 - f. rekrutment dan seleksi;
 - g. kualifikasi personel;
 - h. persyaratan diklat bagi masing-masing personel;
 - i. persyaratan diklat bagi staf selain personel keamanan penerbangan;
 - j. modul/materi bagi masing-masing personel;
 - k. ujian kompetensi;
 - l. sertifikasi dan lisensi; dan
 - m. dokumentasi.
- 8.3.3 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 bertujuan untuk menjamin efektifitas Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 8.3.4 Setiap organisasi yang terlibat dalam keamanan penerbangan wajib mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 8.3.5 Setiap badan hukum yang terlibat dalam keamanan penerbangan wajib menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.
- 8.3.6 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dapat dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia setelah mendapat sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dari Direktur Jenderal.
- 8.3.7 Setiap personel di bidang keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mengacu program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.
- 8.3.8 Untuk menjadi Personel Keamanan Penerbangan dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf a dan huruf b harus memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

- 8.3.9 Setiap instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf e harus memiliki sertifikat instruktur dari Direktur Jenderal.
- 8.3.10 Proses penerbitan lisensi dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.6 dan 8.3.7 harus dilakukan pengawasan oleh Direktur Jenderal.
- 8.3.11 Setiap pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan penerbangan harus mengikuti sosialisasi kepedulian terhadap pengamanan penerbangan (*security awareness*).
- 8.3.12 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pesawat udara (*avsec air crew training*) wajib diikuti oleh setiap personel pesawat udara berupa training awal (*initial*) dan perpanjangan (*recurrent*) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja.
- 8.3.13 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pemandu lalu lintas penerbangan (*avsec air traffic controller*) wajib diikuti oleh setiap personel pemandu lalu lintas penerbangan berupa training awal (*initial*) dan perpanjangan (*recurrent*) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja.
- 8.3.14 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.6 wajib memiliki pengajar (*instructor*) yang bersertifikat instruktur.

BAB IX

PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

9.1 Pendahuluan

- 9.1.1 Dalam rangka penanggulangan tindakan melawan hukum, setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus mempunyai program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plans*).
- 9.1.2 Program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plans*) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 merupakan bagian dari Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Angkutan Udara dan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
- 9.1.3 Keadaan darurat keamanan (*contingency*), dibedakan atas:
- a. Kondisi rawan (kuning), yaitu kondisi Keamanan Penerbangan yang memerlukan peningkatan keamanan, kewaspadaan atau kesiagaan pada saat:
 1. adanya informasi ancaman dari sumber yang perlu dilakukan penilaian ancaman lebih lanjut;
 2. terjadinya gangguan keamanan secara nasional yang berpotensi mengganggu Keamanan Penerbangan;
 3. terjadinya tindakan melawan hukum secara nasional dan internasional yang berpotensi mengganggu Keamanan Penerbangan; dan
 4. terjadinya huru hara, demonstrasi masal dan pemogokan yang berpotensi mengganggu Keamanan Penerbangan.
 - b. Kondisi darurat (merah), merupakan kondisi Keamanan Penerbangan pada saat:
 1. kondisi berdasarkan penilaian ancaman yang membahayakan Keamanan Penerbangan kemungkinan terjadi; dan
 2. terjadinya tindakan melawan hukum berupa terjadi ancaman bom, pembajakan, penyanderaan, sabotase dan penyerangan yang membahayakan Keamanan Penerbangan.
- 9.1.4 Terhadap kondisi keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.3 setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melakukan:
- a. evaluasi kondisi keamanan yang terjadi di masing-masing instansinya secara rutin; dan
 - b. penilaian resiko dalam penetapan kondisi keamanan secara periodik.
- 9.1.5 Program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 sekurang-kurangnya memuat:
- a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. keadaan darurat keamanan penerbangan;

- d. organisasi dan tanggungjawab;
- e. pusat komando dan pengendalian;
- f. langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat;
- g. evaluasi dan analisa;
- h. pelaporan;
- i. media pemberitaan;
- j. pelatihan; dan
- k. management pemulihan.

9.2 Tanggung Jawab.

- 9.2.1 Pada kondisi normal (hijau), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan nasional berada pada Direktur Jenderal.
- 9.2.2 Pada kondisi normal (hijau), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di bandar udara berada pada kepala bandar udara.
- 9.2.3 Pada kondisi normal (hijau) dan kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di luar daerah keamanan terbatas bandar udara berada pada pimpinan unit penyelenggara navigasi.
- 9.2.4 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan.
- 9.2.5 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan.
- 9.2.6 Unit kerja terkait yang berada di lingkungan kerja bandar udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

9.3 Tindakan Awal

- 9.3.1 Setiap orang yang mengetahui dan/atau mendapat informasi adanya tindakan melawan hukum harus menyampaikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sesuai bentuk ancaman yang diketahui.
- 9.3.2 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan apabila ada informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum yaitu :
 - a. melindungi pesawat udara pada saat didarat;

- b. pemberitahuan informasi awal kepada bandar udara tujuan apabila pesawat yang menjadi objek tindakan melawan hukum sudah terbang; dan
 - c. berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk memberikan perlakuan prioritas.
- 9.3.3 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan terhadap pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum saat di darat sampai terbang yaitu:
- a. melindungi penumpang dan awak kabin;
 - b. menggerakkan semua sumber daya yang diperlukan; dan
 - c. memberikan pelayanan prioritas navigasi.
- 9.3.4 Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengambil tindakan:
- a. menyebarluaskan informasi pada pihak-pihak terkait;
 - b. memberikan penilaian terhadap informasi yang diterima; dan
 - c. menyiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan.
- 9.3.5 Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya untuk dijadikan bahan penilaian terhadap informasi tersebut.
- 9.3.6 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima informasi ancaman bom terhadap pesawat udara, harus melakukan melakukan penyisiran keamanan pesawat (*aircraft security search*).

9.4 Komando

- 9.4.1 Keadaan darurat keamanan (*contingency*) pada kondisi rawan (kuning).
- a. tingkat nasional adalah Direktur Jenderal.
 1. keadaan darurat keamanan (*contingency*) yang terjadi selama pesawat udara terbang di dalam ruang udara Indonesia;
 2. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan ancaman Keamanan Penerbangan secara nasional; dan
 3. memantau dan memberikan pengarahan terhadap langkah-langkah dalam melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*) di Bandar Udara.
 - b. tingkat Bandar Udara adalah Kepala Bandar Udara.
 1. keadaan darurat keamanan (*contingency*) yang terjadi sejak pesawat udara mendarat di bandar udara atau di bandar udara sampai terbang (*take off*);
 2. melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*); dan

3. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*) kepada Direktur Jenderal.
- 9.4.2 Penyelenggara navigasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*).
 - 9.4.3 Badan Usaha Angkutan Udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*).
 - 9.4.4 Keadaan darurat keamanan (*contingency*) pada kondisi gawat (merah).
 - a. tingkat nasional adalah Tentara Nasional Indonesia
 1. keadaan darurat keamanan (*contingency*) yang terjadi selama pesawat udara terbang di dalam ruang udara Indonesia;
 2. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan ancaman Keamanan Penerbangan secara nasional; dan
 3. memantau dan memberikan pengarahan terhadap langkah-langkah dalam melaksanakan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) di Bandar Udara.
 - b. tingkat Bandar Udara adalah Kepala Polisi Resort yang terdekat dengan bandar udara, sedangkan pada Bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersama adalah Komandan Pangkalan.
 1. keadaan darurat keamanan (*contingency*) yang terjadi sejak pesawat udara mendarat di bandar udara atau di bandar udara sampai terbang (*take off*);
 2. melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*); dan
 3. melaporkan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) kepada Kepala Polisi Republik Indonesia atau Panglima TNI untuk bandar udara yang digunakan secara bersama.
 - c. Kepolisian dan Pangkalan Udara sebagaimana dimaksud pada butir b, menugaskan personel yang terlatih untuk menangani tindakan melawan hukum yang terjadi.
 - 9.4.5 Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*).
 - 9.4.6 Badan Usaha Angkutan Udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*).
- 9.5 Pengendalian**
- 9.5.1 Dalam terjadinya keadaan darurat keamanan (*contingency*) pada penerbangan, Komite Nasional Keamanan Penerbangan bertindak sebagai pusat pengendalian insiden untuk tingkat nasional dan komite keamanan bandar udara bertindak sebagai pusat operasi darurat untuk tingkat bandar udara, setelah keadaan darurat keamanan (*contingency*) telah dinyatakan sebagai kondisi rawan (kuning) atau kondisi gawat (merah).

- 9.5.2 Pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat berfungsi menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dan tempat melaporkan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh personel yang beraksi dengan adanya insiden sesuai dengan rencana kontijensi bersangkutan.
- 9.5.3 Instansi yang bertanggung jawab mengaktifkan pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat harus memastikan bahwa pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat tersebut tetap terpelihara dan selalu dites, serta semua peralatan komunikasinya dalam kondisi bekerja baik.

9.6 Pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan

- 9.6.1 Dalam hal pesawat udara yang menjadi sasaran tindak melawan hukum, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib:
- a. mengumpulkan data informasi terkait dengan pesawat tersebut;
 - b. menginformasikan terjadinya tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan negara lain, termasuk bandar udara yang diperkirakan menjadi tujuan, agar tindakan perlindungan tetap diberikan terhadap Pesawat Udara yang menjadi sasaran tindakan melawan hukum tersebut;
 - c. memberi bantuan prioritas pelayanan navigasi; dan
 - d. membrikan izin mendarat bila diperlukan.
- 9.6.2 Pesawat Udara yang menjadi sasaran tindak melawan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.1 melakukan pendaratan, maka penempatan/parkir pesawat udara tersebut langsung ke tempat parkir khusus (*isolated parking area*).
- 9.6.3 Setiap upaya harus dilakukan guna menjamin bahwa Pesawat Udara tersebut tetap ditahan di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia.
- 9.6.4 Langkah-langkah untuk melindungi jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.3 antara lain:
- a. melakukan negosiasi; dan
 - b. menyiapkan satuan khusus penanganan.
- 9.6.5 Dalam hal pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.3 tetap diberangkatkan maka harus dilakukan:
- a. mempertimbangkan resiko tujuan pesawat; dan
 - b. menginformasikan bandar udara tujuan.

9.7 Bantuan Spesialis/Ahli

- 9.7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dapat meminta bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan.

- 9.7.2 Tenaga spesialis/ahli sebagaimana dimaksud pada butir 9.7.1 antara lain:
- a. negosiator;
 - b. juru bahasa;
 - c. satuan penanggulangan bahan peledak;
 - d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - e. pasukan penyerbu bersenjata dari Kepolisian dan/atau TNI.
- 9.7.3 Direktur Jenderal dapat meminta bantuan dari Luar Negeri dengan berkoordinasi kepada Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO).

9.8 Media Pemberitaan

Informasi tentang tindakan melawan hukum penerbangan kepada media pemberitaan dilakukan di ruang *briefing* tertentu dan hanya dapat diberikan oleh:

- a. Ketua komite nasional keamanan penerbangan untuk tingkat nasional; dan
- b. Ketua komite keamanan bandar udara sesuai batas kewenangannya.

9.9 Pelaporan

- 9.9.1 Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum di Indonesia, semua informasi sesuai tingkat kebutuhan dikirimkan kepada:
- a. negara dimana pesawat udara tersebut didaftarkan;
 - b. negara dari perusahaan pesawat udara asing; dan
 - c. negara yang warga negaranya menjadi korban dari peristiwa tersebut.
- 9.9.2 Informasi tindakan melawan hukum penerbangan harus disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO) dengan aspek keamanan oleh Direktorat Jenderal dengan cara:
- a. laporan awal, yaitu laporan yang dibuat dalam bahasa Inggris dan dikirimkan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak kejadian; dan
 - b. laporan akhir, yaitu laporan yang dibuat dalam bahasa Inggris dan dikirimkan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak kejadian.
- 9.9.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 9.9.2 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf J.

9.10 Pelatihan

- 9.10.1 Setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (*contingency exercise*) skala besar (*full scale*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan skala kecil (*table top*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur dan personel keamanan.



9.10.2 Setiap anggota komite nasional keamanan penerbangan dan anggota komite keamanan bandar udara harus hadir dalam kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.1

BAB X

PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN (AVIATION SECURITY QUALITY CONTROL)

- 10.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan keamanan penerbangan nasional untuk menentukan pemenuhan dan memvalidasi efektifitas terhadap program keamanan penerbangan nasional.
- 10.2 Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penerapan langkah-langkah keamanan penerbangan secara reguler sesuai program keamanan penerbangan nasional yang prioritas dan frekuensi monitornya ditentukan berdasarkan penilaian resiko.
- 10.3 Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan dilakukan secara reguler untuk memverifikasi pemenuhan terhadap program keamanan penerbangan nasional dan membuat tindakan korektif yang cepat dan efektif terhadap setiap kekurangan (*deficiencies*)
- 10.4 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sekurang-kurangnya memuat struktur, tanggung jawab, proses dan prosedur untuk menetapkan, mempertahankan, lingkungan dan budaya perbaikan serta peningkatan keamanan penerbangan secara terus-menerus.
- 10.5 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada butir 10.4 meliputi:
 - a. struktur organisasi dan tanggung jawab terkait Keamanan Penerbangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. uraian tugas dan kualifikasi dalam struktur organisasi;
 - d. sumber daya manusia dan kualifikasi;
 - e. perencanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut;
 - f. langkah langkah penegakan peraturan;
 - g. komunikasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - h. proses perbaikan.
- 10.6 Manajemen, penetapan prioritas dan organisasi pengawasan keamanan penerbangan nasional harus dilaksanakan secara *independent* dari entitas dan orang yang bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 10.7 Direktur Jenderal harus:
 - a. menjamin bahwa orang-orang yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan berdasarkan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
 - b. menjamin bahwa personel yang melakukan pengawasan memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi dalam menjalankan tugasnya dan menegakkan tindakan korektif;

- c. menetapkan sistem pelaporan untuk menganalisa informasi keamanan yang diberikan dari pihak lain termasuk penumpang, awak pesawat udara dan personel darat; dan
 - d. membuat manajemen pencatatan/perekaman dan menganalisa hasil program pengawasan keamanan penerbangan nasional untuk memberikan kontribusi pengembangan dan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional yang efektif.
- 10.8 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan badan hukum terkait keamanan penerbangan harus membentuk unit kerja mandiri (*independen*) yang bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan penerbangan dan terpisah dari unit yang bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan penerbangan.
- 10.9 Unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada butir 10.8 dapat berupa penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan penerbangan berdasarkan penilaian Direktur Jenderal.
- 10.10 Kegiatan pengawasan bertujuan untuk melakukan verifikasi tingkat pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang meliputi:
- a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. survei; dan
 - d. pengujian (*test*).
- 10.11 Direktur Jenderal melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur dan pengendalian keamanan bila terjadi tindakan melawan hukum serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sehingga tidak terulang kembali dan melaporkan kepada ICAO.
- 10.12 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan investigasi dalam hal ditemukan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya atau potensi membahayakan keamanan penerbangan.
- 10.13 Terhadap barang yang dicurigai sebagaimana dimaksud pada butir 10.12 harus dibuat prosedur pengamanan dan/atau pemusnahan.
- 10.14 Direktur Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan terhadap:
- a. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, instansi atau badan usaha lain yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan penerbangan;
 - b. Perusahaan Angkutan Udara Asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan penilaian keamanan; dan
 - c. Bandar Udara terakhir di luar wilayah Indonesia yang dipergunakan pesawat udara sebelum menuju ke bandar udara Indonesia berdasarkan penilaian keamanan.
- 10.15 Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan dilaksanakan oleh inspektur keamanan penerbangan.

- 10.16 Direktur Jenderal melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan.
- 10.17 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan wajib melakukan pengawasan internal secara reguler dan hasil serta tindak lanjut pelaksanaan pengawasan internal harus dibuat, disusun, didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- 10.18 Laporan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada butir 10.17 disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 10.19 Tindakan korektif dilakukan untuk melaksanakan, memperbaiki, meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan Keamanan Penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan.
- 10.20 Penegakan hukum dikenakan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara Badan Usaha Angkutan Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang beroperasi di Indonesia dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan yang melanggar ketentuan dan/atau mengabaikan pemenuhan tindakan korektif.
- 10.21 Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYESUAIAN PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DAN PROSEDUR KEJADIAN TIDAK TERDUGA

Penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional disusun dalam rangka melaksanakan, mempertahankan, dan pengembangan prosedur kejadian tidak terduga untuk menangani keamanan penerbangan berdasarkan tingkat ancaman.

Penyusunan penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dilakukan melalui pengumpulan dan penilaian informasi ancaman keamanan penerbangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan tepat waktu serta disampaikan kepada yang berwenang untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang efektif.

11.1 Tanggung Jawab

- 11.1.1 Pengumpulan dan Pencocokan Informasi:
Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menilai informasi ancaman yang terkait dengan penerbangan, termasuk informasi tentang kelompok yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- 11.1.2 Penilaian informasi ancaman:
Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, bertanggung jawab untuk melakukan penilaian informasi ancaman yang potensial membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- 11.1.3 Penyebaran informasi ancaman:
Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, wajib menyampaikan informasi ancaman yang relevan secara tepat waktu kepada yang berwenang terhadap penerbangan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ada. Penyebaran informasi dilakukan melalui media telekomunikasi dan/atau korespondensi yang bersifat rahasia.
- 11.1.4 Tanggapan terhadap informasi ancaman / *adjustment of programme*.
Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman yang diterima adalah positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh unit penyelenggara bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Instansi terkait telah melaksanakan tindakan yang memadai.

11.1.5 Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman keamanan yang positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan badan usaha lain yang terkait dengan penerbangan telah sesuai dengan prosedur.

11.2 Evaluasi Kejadian

11.2.1 Evaluasi dan analisa dilakukan setelah terjadi tindakan melawan hukum terhadap penerbangan dalam menentukan efektifitas prosedur dan tindakan keamanan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional dan untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan.

11.2.2 Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan analisa serta penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dan dikoordinasikan dengan semua instansi yang terkait melalui komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara.

11.2.3 Hasil evaluasi dan analisa harus ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengalaman dalam menghadapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang.

BAB XII

PENDANAAN KEGIATAN KEAMANAN PENERBANGAN

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan badan hukum terkait penerbangan bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang keamanan penerbangan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

**A. PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA
(AIRPORT SECURITY PROGRAAMME)**

- Lembar Pengesahan
- Pembukaan
- Akronim
- Catatan Perubahan (Amandemen)
- Daftar Pemegang Salinan Program Keamanan Bandar Udara

BAB I – ORGANISASI

- 1.1. Pendahuluan
Tujuan penyusunan program keamanan bandar udara
- 1.2. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam program keamanan bandar udara
- 1.3. Dasar Hukum (Referensi)
 - 1.3.1. Dasar Hukum Nasional
 - 1.3.2. Dasar Hukum Internasional
- 1.4. Pembagian Tanggung Jawab
 - 1.4.1. manajemen bandar udara
 - 1.4.2. operator pesawat udara
 - 1.4.3. pemerintah daerah
 - 1.4.4. *ATS provider*
 - 1.4.5. Karantina
 - 1.4.6. Imigrasi
 - 1.4.7. Bea dan Cukai
 - 1.4.8. TNI/Polri
 - 1.4.9. catering
 - 1.4.10. *handling agen*
 - 1.4.11. konsesional
 - 1.4.12. instansi terkait lainnya terhadap keamanan bandar udara
- 1.5. Komite Keamanan Bandara (*Airport Security Committee*)
 - 1.5.1. Susunan anggota komite keamanan bandara
 - 1.5.2. Tugas dan tanggung jawab
 - 1.5.3. Alamat dan nomor telepon sekretariat komite
 - 1.5.4. Administrasi komite
 - 1.5.5. Pertemuan rutin komite
 - 1.5.6. Prosedur koordinasi dan komunikasi

BAB II – PROFIL BANDAR UDARA

- 2.1. Nama bandar udara
- 2.2. Alamat bandar udara
- 2.3. Koordinat bandar udara
- 2.4. Nomor telepon bandar udara
- 2.5. Fax dan e-mail bandar udara
- 2.6. Jam operasional bandar udara
- 2.7. Jenis pesawat reguler yang beroperasi di bandar udara

BAB III – LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN

3.1. Langkah-langkah Keamanan

3.1.1. Gambaran umum

Gambaran umum kegiatan keamanan bandar udara

3.1.2. Perlindungan keamanan bandar udara

3.1.2.1. Penentuan daerah keamanan bandar udara

3.1.2.2. Perlindungan-perlindungan daerah keamanan bandar udara

3.1.2.3. Sistem izin masuk yang berlaku di bandar udara

3.1.2.4. Prosedur pendampingan dan pengawalan

3.1.2.5. Keamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara

3.1.2.6. Keamanan jalan-jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas

3.1.2.7. Kegiatan patroli dan pos penjagaan

3.1.2.8. Keamanan fasilitas navigasi

3.1.3. Perlindungan keamanan pesawat udara

3.1.3.1. Tanggung jawab keamanan

3.1.3.2. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal

3.1.3.3. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat

3.1.3.4. Penyisiran keamanan pesawat udara

3.1.3.5. Pemeriksaan keamanan pesawat udara

3.1.4. Pengendalian keamanan penumpang dan bagasi

3.1.4.1. Pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan

3.1.4.2. Prosedur pemeriksaan penumpang

3.1.4.3. Prosedur pemeriksaan bagasi tercatat

3.1.4.4. Prosedur pemeriksaan bagasi kabin

3.1.4.5. Penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang

3.1.4.6. Prosedur pemeriksaan random

3.1.4.7. Penanganan penumpang transit dan transfer

- 3.1.4.8. Penanganan bagasi tercatat transit dan transfer
- 3.1.4.9. Prosedur pemeriksaan diplomatik dan kantong diplomatik
- 3.1.4.10. Prosedur pemeriksaan penumpang tertentu
- 3.1.4.11. Pengecualian pemeriksaan keamanan
- 3.1.4.12. Prosedur penanganan dan pemeriksaan *liquid, aerosol* dan *gel (LAG)* pada penerbangan internasional
- 3.1.4.13. Prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api
- 3.1.4.14. Prosedur penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi
- 3.1.4.15. Penanganan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya
- 3.1.4.16. Penanganan barang tidak bertuan

- 3.1.5. Pengendalian keamanan pekerja, penerbang dan personel kabin dan barang bawaannya
 - 3.1.5.1. Pemeriksaan izin masuk
 - 3.1.5.2. Prosedur pemeriksaan pekerja, penerbang dan personel kabin
 - 3.1.5.3. Prosedur pemeriksaan barang bawaan pekerja, penerbang dan personel kabin

- 3.1.6. Pengendalian keamanan kendaraan
 - 3.1.6.1. Pemeriksaan izin masuk
 - 3.1.6.2. Prosedur pemeriksaan keamanan bagian luar kendaraan
 - 3.1.6.3. Prosedur pemeriksaan keamanan bagian dalam kendaraan
 - 3.1.6.4. Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan dalam kendaraan

- 3.1.7. Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos
 - 3.1.7.1. Kebijakan keamanan pengangkutan kargo dan pos
 - 3.1.7.2. Penanggung jawab keamanan kargo dan pos
 - 3.1.7.3. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos
 - 3.1.7.4. Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit
 - 3.1.7.5. Penanganan kargo dalam kategori barang berbahaya

- 3.1.8. Pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan
 - 3.1.8.1. Penanggung jawab pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan

3.1.8.2. Prosedur pengamanan dan pemeriksaan catering dan barang persediaan/pembekalan

- 3.2. Fasilitas Keamanan Penerbangan
 - 3.2.1. Penyediaan peralatan keamanan penerbangan
 - 3.2.2. Inventarisasi peralatan keamanan
 - 3.2.3. Standar pengoperasian peralatan keamanan
 - 3.2.4. Prosedur pemeliharaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan
 - 3.2.5. Pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan

BAB IV – PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

- 4.1. Tanggung jawab penanggulangan
- 4.2. Tindakan awal penanggulangan
- 4.3. Komando penanggulangan
- 4.4. Pengendalian penanggulangan
- 4.5. Bantuan pelayanan navigasi
- 4.6. Bantuan spesialis/ahli
- 4.7. Media pemberitaan terkait penanggulangan
- 4.8. Pelaporan hasil penanggulangan
- 4.9. Pelatihan penanggulangan

BAB V – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 5.1. Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
- 5.2. Sertifikasi personel keamanan penerbangan
- 5.3. Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan
- 5.4. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan

BAB VI – PENGAWASAN

- 6.1. Program pengawasan internal (*Internal Quality Control*)
- 6.2. Prosedur pelaksanaan pengawasan internal
- 6.3. Pelaporan pengawasan internal
- 6.4. Dokumentasi hasil pengawasan internal

LAMPIRAN

- a. Peta bandar udara.
- b. Peta daerah keamanan dan *aircraft isolated parking area*.
- c. Surat keputusan pembentukan komite keamanan bandar udara.
- d. Program Penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara.
- e. Format laporan *incident/accident*.
- f. Form Ancaman Bom.
- g. Prosedur penerbitan Pas Bandar Udara.
- h. Tanda terima penitipan barang/penyitaan barang berharga.
- i. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang keamanan penerbangan.

B. PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA (AIRLINES OPERATOR SECURITY PROGRAMME)

- Lembar Pengesahan
- Kata Pengantar
- Akronim
- Rekaman Perubahan (Amandemen)
- Daftar Distribusi Program Keamanan Bandar Udara - Daftar Isi

BAB I – ORGANISASI

- 1.1. Pendahuluan
Tujuan penyusunan program keamanan angkutan udara
- 1.2. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam program keamanan angkutan udara.
- 1.3. Dasar Hukum
 - 1.3.1. Nasional
 - 1.3.2. Internasional
- 1.4. Pembagian Tanggung Jawab
 - 1.4.1. *Management* badan usaha angkutan udara
 - 1.4.2. Penanggung jawab Keamanan Penerbangan
 - 1.4.3. Unit keamanan penerbangan
 - 1.4.4. *Handling agent*
- 1.5. Kebijakan Keamanan
Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap keamanan penerbangan.

BAB II – PROFIL BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA

- 2.1. Gambaran Umum Badan Usaha Angkutan Udara
- 2.2. Alamat Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara
- 2.3. Kantor Cabang Dan Station Badan Usaha Angkutan Udara
- 2.4. Rute Berjadwal Yang Diterbangi
- 2.5. Jenis Pesawat Yang Dioperasikan

BAB III – LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN

- 3.1. Langkah-langkah Keamanan.
 - 3.1.1. Gambaran umum kegiatan keamanan kegiatan pengangkutan dan aset badan usaha angkutan udara
 - 3.1.2. Perlindungan keamanan pesawat udara
 - 3.1.2.1. Tanggung jawab keamanan.
 - 3.1.2.2. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal;

- 3.1.2.3. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat
 - 3.1.2.4. Penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*)
 - 3.1.2.5. Pemeriksaan keamanan pesawat udara (*aircraft security check*)
 - 3.1.2.6. Pengendalian jalur masuk ke pesawat udara (*control of access to aircraft*)
 - 3.1.2.7. Pengamanan pesawat parkir bermalam/*Remain On Night (RON)*
 - 3.1.2.8. Perlindungan pesawat udara yang tidak dioperasikan
- 3.1.3. Penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi kabin
- 3.1.3.1. Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri (*check-in*)
 - 3.1.3.2. pemeriksaan dokumen perjalanan
 - 3.1.3.3. Pengawasan pergerakan penumpang (*control of movement of passengers*)
 - 3.1.3.4. Prosedur penanganan penumpang transit dan transfer
 - 3.1.3.5. Prosedur penanganan bagasi kabin
 - 3.1.3.6. Penanganan penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai
 - 3.1.3.7. Penanganan penumpang yang membawa senjata api
 - 3.1.3.8. Penanganan penumpang tertentu (*measures for special category passengers*)
 - 3.1.3.9. Penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi (*prisoners and deportess*)
 - 3.1.3.10. Penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passengers*)
- 3.1.4. Pemeriksaan keamanan dan Penanganan bagasi tercatat
- 3.1.4.1. Prosedur Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat
 - 3.1.4.2. Prosedur penyiapan bagasi tercatat
 - 3.1.4.3. Pengawasan penyiapan bagasi tercatat
 - 3.1.4.4. Prosedur pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) bagasi tercatat
 - 3.1.4.5. Pengawasan pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) bagasi tercatat
 - 3.1.4.6. Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer
 - 3.1.4.7. Pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer
 - 3.1.4.8. Prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang
 - 3.1.4.9. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan

- 3.1.4.10. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak terklaim (*unclaimed hold baggage*)
- 3.1.5. Pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara prosedur pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara
- 3.1.6. Penanganan keamanan kargo dan pos
 - 3.1.6.1. Kebijakan keamanan pengangkutan kargo dan pos
 - 3.1.6.2. Penanggung jawab pemeriksaan keamanan kargo dan pos
 - 3.1.6.3. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos
 - 3.1.6.4. Prosedur penanganan, pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) kargo dan pos
 - 3.1.6.5. Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit
 - 3.1.6.6. Penanganan kargo dan pos dalam kategori barang berbahaya
- 3.1.7. Penanganan barang tertentu
 - 3.1.7.1. Penanganan kantong diplomat (*diplomatic pouches*)
 - 3.1.7.2. Prosedur penanganan *liquid*, *aerosol* dan *gel* (*LAG*) pada penerbangan internasional
 - 3.1.7.3. Penanganan pengangkutan senjata api
 - 3.1.7.4. Penanganan *catering* dan barang persediaan

3.2. Langkah-langkah Keamanan Aset

- 3.2.1. Prosedur pengendalian keamanan kantor *station* badan usaha angkutan udara
- 3.2.2. Prosedur pengendalian keamanan aset badan usaha angkutan udara

BAB IV – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL

- 4.1. Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
- 4.2. Sertifikasi personel keamanan penerbangan
- 4.3. Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan
- 4.4. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan

BAB V - PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

- 5.1. Tindakan Awal Dan Penyampaian Informasi
- 5.2. Pelaporan
- 5.3. Komunikasi Pemberitaan
- 5.4. Pelatihan Penanggulangan

BAB VI – PENGAWASAN

- 6.1. Program Pengawasan Internal (*Internal Quality Control*)
- 6.2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal
- 6.3. Pelaporan Pengawasan Internal
- 6.4. Dokumentasi Hasil Pengawasan Internal

LAMPIRAN

- a. *Checklist aircraft security check* (tiap jenis pesawat)
- b. *Checklist Aircraft security search* (tiap jenis pesawat)
- c. *Checklist* penerimaan Ancaman Bom
- d. Form Laporan Ancaman Bom
- e. Form ijin membawa senjata api
- f. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan
- g. Tempat Penempatan bom yang berisiko kecil (*Risk Least Bomb Location*)
- h. *Standard Operating Procedure (SOP)* di bidang keamanan penerbangan

**C. PETUNJUK PENYUSUNAN PROSEDUR KEAMANAN BADAN HUKUM
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI DAERAH KEAMANAN TERBATAS
ATAU MEMILIKI AKSES KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS ATAU
BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DAERAH KEAMANAN TERBATAS**

PETUNJUK PENYUSUNAN PROSEDUR KEAMANAN BADAN HUKUM YANG
MEMILIKI AKSES KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS ATAU BERBATASAN
LANGSUNG DENGAN DAERAH KEAMANAN TERBATAS

Kata Pengantar

Catatan Perubahan (Amandemen)

Daftar Isi

BAB I - LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN

- 1.1 Penetapan Daerah Keamanan
- 1.2 Perlindungan Daerah Keamanan
- 1.3 Pengendalian Keamanan dan Sistem Izin Masuk
- 1.4 Pemeriksaan Keamanan

BAB II – FASILITAS KEAMANAN

- 2.1 Peralatan Keamanan
- 2.2 Prosedur Pengoperasian
- 2.3 Prosedur Perawatan
- 2.4 Pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan

BAB III – PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

- 3.1 Tanggung jawab penanggulangan
- 3.2 Tindakan awal penanggulangan
- 3.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait
- 3.4 Prosedur Penanganan Tindakan Melawan Hukum :
 - a. Ancaman Bom;
 - b. Sabotase
 - c. Tindakan Melawan Hukum Lainnya.
- 3.5 Laporan Kejadian (Insiden)
- 3.6 Latihan penanggulangan (exercise)

BAB IV – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 4.1 Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
- 4.2 Sertifikasi personel keamanan penerbangan
- 4.3 Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan
- 4.4 Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan

BAB V – PENGAWASAN

- 5.1 Program pengawasan internal (*Internal Quality Control*)
- 5.2 Prosedur pelaksanaan pengawasan internal
- 5.3 Dokumentasi hasil pengawasan internal

LAMPIRAN

- a. Peta daerah keamanan badan hukum
- b. Daftar Nama Dan Nomor telepon orang yang bertanggungjawab/PIC

PETUNJUK PENYUSUNAN PROSEDUR KEAMANAN BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI DAERAH KEAMANAN TERBATAS

- A. Pengawasan Material yang ada di area usaha
- B. Kepedulian Keamanan (*Security Awareness*) terhadap barang tak dikenal yang berada di area usahanya
- C. Kepedulian Keamanan (*Security Awareness*) terhadap orang yang mencurigakan yang berada di area usahanya

**D. PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
(ATS PROVIDER SECURITY PROGRAMME)**

Pakta Integritas

Kebijakan Keamanan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Catatan Perubahan (*Amandemen*)

Daftar Halaman Efektif (*List of Effective Pages*)

Daftar Pemegang Salinan Program Keamanan (*Distribution List Holder*)

BAB I – ORGANISASI

1.1 Pendahuluan

Tujuan penyusunan program keamanan

1.2 Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam program keamanan

1.3 Dasar Hukum (Referensi)

a. Dasar Hukum Nasional

b. Dasar Hukum Internasional

1.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Tanggung Jawab

a. Struktur Organisasi

b. Tanggung Jawab

1) Kantor Pusat PPNPI

2) Kantor Cabang PPNPI

3) Bandar Udara

BAB II – PROFIL PPNPI CABANG BANDAR UDARA

2.1 Nama Kantor Cabang PPNPI

a. Alamat

b. Nomor telepon

c. Fax dan e-mail

2.2 Jam operasional

2.3 Fasilitas Pelayanan Navigasi

BAB III – PERLINDUNGAN FASILITAS NAVIGASI

3.1. Penetapan Daerah Keamanan

3.2. Perlindungan Daerah Keamanan

3.3 Pengendalian Jalan Masuk

3.4 Pemeriksaan Keamanan Orang dan Barang Bawaan

BAB IV – SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

4.1 Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi

4.2 Perlindungan dari serangan *cyber* (*cyber attack*)

4.3 Peningkatan Sistem Keamanan Teknologi Informasi
Komunikasi

BAB V – SISTEM KEAMANAN PENGOPERASIAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM)

- 5.1 Pengoperasian Air Traffic Management
- 5.2 Perlindungan ATM dari Tindakan Melawan Hukum
- 5.3 Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- 5.4 Pengoperasian ATM Saat Bencana Alam

BAB VI – PENANGANAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM)

- 6.1 Kategori Keadaan Darurat
- 6.2 Tanggung jawab penanggulangan
- 6.3 Tindakan awal penanggulangan
- 6.4 Koordinasi dengan Instansi Terkait
- 6.5 Prosedur Penanggulangan Darurat Keamanan
 - a. Serangan *Cyber (cyber attack)*
 - b. Pembajakan Pesawat;
 - c. Ancaman Bom;
 - d. Sabotase;
 - e. Tindakan Melawan Hukum Lainnya.
- 6.6 Rencana Cadangan (*Back up Plan*) Pengoperasian ATM;
- 6.7 Laporan Kejadian (*Incident*)
- 6.8 Latihan penanggulangan (*exercise*)

BAB VII – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 7.1 Personel Keamanan Penerbangan
- 7.2 Program pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan
- 7.3 Pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan
- 7.4 Pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan

BAB VIII – PENGAWASAN INTERNAL

- 8.1 Program pengawasan internal (*Internal Quality Control*)
- 8.2 Kegiatan pengawasan internal
- 8.3 Pelaporan pengawasan internal
- 8.4 Dokumentasi hasil pengawasan internal

LAMPIRAN

- A. Peta daerah keamanan PPNPI
- B. Prosedur Penerbitan Izin Masuk
- C. Form Ancaman Bom
- D. Prosedur Keamanan Lain.

E. DAFTAR PENYISIRAN/PEMERIKSAAN KEAMANAN PESAWAT UDARA

1. Banyaknya jenis pesawat udara yang beroperasi di Indonesia menyebabkan tidak mungkin untuk menyiapkan suatu pedoman khusus. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat *checklist* pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat bagi tiap jenis pesawat.
2. *Checklist* Penyisiran keamanan pesawat harus memuat seluruh bagian dari pesawat, antara lain :

Bagian dalam Pesawat udara

- Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi
- Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan
- Penyimpanan masker oksigen awak pesawat
- Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit
- Langit-langit, dinding samping dan belakang
- Penyimpanan pelampung
- Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat
- Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga
- Daerah sekitar pedal kemudi dan rem
- Di dalam alat P3K

Pintu masuk depan

- Jalan tangga termasuk bagian bawahnya
- Sambungan dari tangga dan badan pesawat
- Penyimpanan peluncur darurat
- Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk
- Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian
- Tempat kedok oksigen
- Langit-langit dan dinding
- Penyimpanan pemadam kebakaran

Tangga kebawah-Kokpit

- Dinding, langit-langit dan lantai
- Kamar jas
- Tempat bagasi di atas kepala—semua daerah dengan bagasi dipindahkan
- Bagian atas rak bagasi dan kamar jas
- Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air
- Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan

Bagian ruangan depan

- Kamar jas dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan
- Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi
- Tempat tidur penumpang
- Langit-langit, lantai dan dinding-dinding
- Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang
- Lemari penyimpanan *portable oxygen*
- Kursi-kursi (kantong kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen)
- Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya
- Penyimpanan peluncur darurat
- Tempat penyimpanan bacaan

Dapur depan

- Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan
- Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin
- Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar
- Penyimpanan kedok Oksigen (bar)
- Pintu khusus dapur (*tape stowage; hinge recess*)
- Penyimpanan peluncur darurat
- Bagian atas pintu kerja

Toilet-toilet depan

- Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan
- Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci
- Periksa ruangan handuk
- Alat mengeluarkan lap kertas
- Toilet
- Cermin dan bagian-bagian
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Pintu
- Penyimpanan kedok oksigen
- Jalur ke kran air minum
- Wadah air kotor

Kabin Utama

- Kursi-kursi (kantong kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi)
- Rak bantal, selimut dan pegangan tangan
- Lantai-jangan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai
- Dinding samping, termasuk jendela dan tirai
- Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen
- Langit-langit
- Tempat lampu
- Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan
- Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang

- Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi
- Penyimpanan pelampung untuk demo
- Kompartemen tali penyelamat darurat
- Penyimpanan peluncur darurat
- Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup
- Rak majalah
- Penyimpanan pelampung
- Kantong pelampung
- Tempat tidur penumpang
- Lemari oksigen
- Penyimpanan kargo yang diikat
- Tempat bacaan
- Alat P3K (hanya jika tidak disegel)
- Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa
- Laci penyimpanan tabung oksigen dan CO2, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet belakang
- *Overawing emergency exit release covers*
- Kursi awak kabin pintu masuk belakang
- Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai
- Lampu portabel pintu darurat-pindahkan lampu dan periksa

Dapur ditengah dan Bar

- Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan
- Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin
- Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Penyimpanan gelas disekat depan dari bar
- Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang – jika tidak disegel
- Bagian atas pintu kerja
- Pintu kerja dan lekukan pintu
- Penyimpanan peluncur darurat
- Kursi awak kabin di gang dapur No.2
- Tempat kedok zat asam di langit-langit
- Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa

Daerah dapur belakang dan Bar

- Kursi awak pesawat
- Dapur-pindahkan semua wadah
- Buka dan periksa semua kompartemen
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Kompartemen disekat depan
- Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat
- Lemari penyimpanan pos diplomatik
- Lekukan engsel pintu kerja dapur
- Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu)
- Lekukan engsel pintu masuk belakang
- Penyimpanan pelampung
- Penyimpanan botol zat asam

Toilet belakang

- Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan
- Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci
- Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci
- Wadah handuk
- Alat mengeluarkan lap kertas
- Dudukan dan penutup Toilet
- Cermin dan bagian-bagian
- Kursi awak pesawat
- Pintu
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Penyimpanan kedok oksigen
- Jalur ke kran air minum
- Wadah air kotor

Lemari pakaian dan kamar jas belakang

- Pindahkan jas dan jinjingan
- Periksa seluruh daerah
- Tempat tidur
- Penyimpanan kedok zat asam
- Alat P3K, hanya jika tidak disegel
- Penyimpanan pelampung

Bagian luar pesawat

- Badan pesawat (daerah belakang pintu dan bukaannya agar diperiksa)
- *Random*
- *Ground pneumatic connector panel*
- *Cabin compressor air-inlets*
- *Cabin compressor access panels*
- *Doppler navigation antenna door*
- *Cabin compressor air out-lets*
- *Heat exchanger control access panels*
- *Heat exchanger outlet guide vanes*
- *Radio rack air-outlet*
- *Beacon holder (beacon removed)*
- *Security locker and contents*
- *Flashlights (check batteries)*
- *Seals of first aid kits for proper condition*
- *Seals of life raft panels for proper condition*
- *Accessory compartment door*
- *Auxiliary tank fuel sump doors*
- *Cabin pressure safety valves*
- *Aft waste water service panel*
- *Cabin pressure regulator valve*
- *Aft waste system service panels*
- *Access door to stabiliser mechanism*
- *Tail cone access door*
- *Aft potable water service panel*

- Pintu kargo belakang
- Pintu kargo depan
- *Forward potable water service panel*
- *Ground air conditioning connector door*
- *External power fuser door*
- *External power receptacle*

Cabin Compressor Compartment

- *Entire compartment, especially area of hollow spaces and cavities*

Accessory Compartment

- *Entire compartment as well as all installations*

Kompartemen Kargo

- *Kompartemen depan kargo, terutama daerah di bagian bawah hinge snap-panel dari penutup lantai pintu kargo*
- *Kompartemen tangki air kotor*
- *Kotak alat penerbangan*
- *Kompartemen belakang kargo, khususnya daerah sambungan engsel pintu kargo*
- *Daerah dekat kompartemen kargo*

Tempat roda pendaratan dan roda-roda

- *Nose wheel well-area behind access and zip-fastener panels*
- *Entire main wheel wells and zone of wing roots LH+RH*
- *Gears, wheels-tyres, rims, brakes and parts such as struts, drag braces, beams, arms, actuators, frames and trucks*

Sayap-sayap

- *Trailing edge flap sections*
- *Snap covers to fuel X-feed tube*
- *Snap covers to fire extinguisher bottles*
- *Pressure refuelling adaptors*
- *Inspection snap covers*
- *Fuel vent openings*

Engines and Pylons

- *Engine air intake, exhaust and fan duct*
- *Engine oil and pneumatic heat exchanger air-inlet scoop*
- *Engine oil refill cover*
- *Engine heat exchanger air-outlet door*
- *Constant speed drive oil refill cover*
- *Open engine cowl doors and fan cascade vanes. Entire engine installation and all openings on the cowl doors and pylons to be checked.*

3. *Checklist Pemeriksaan keamanan pesawat harus memuat seluruh bagian dalam dari pesawat, antara lain :*

Bagian dalam Pesawat udara

- Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi
- Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan
- Penyimpanan masker oksigen awak pesawat
- Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit
- Langit-langit, dinding samping dan belakang
- Penyimpanan pelampung
- Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat
- Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga
- Daerah sekitar pedal kemudi dan rem
- Di dalam alat P3K

Pintu masuk depan

- Jalan tangga termasuk bagian bawahnya
- Sambungan dari tangga dan badan pesawat
- Penyimpanan peluncur darurat
- Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk
- Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian
- Tempat kedok oksigen
- Langit-langit dan dinding
- Penyimpanan pemadam kebakaran

Tangga kebawah-Kokpit

- Dinding, langit-langit dan lantai
- Kamar jas
- Tempat bagasi di atas kepala—semua daerah dengan bagasi dipindahkan
- Bagian atas rak bagasi dan kamar jas
- Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air
- Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan

Bagian ruangan depan

- Kamar jas dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan
- Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi
- Tempat tidur penumpang
- Langit-langit, lantai dan dinding-dinding
- Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang
- Lemari penyimpanan *portable oxygen*
- Kursi-kursi (kantung kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen)
- Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya
- Penyimpanan peluncur darurat
- Tempat penyimpanan bacaan



Dapur depan

- Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan
- Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin
- Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar
- Penyimpanan kedok Oksigen (bar)
- Pintu khusus dapur (*tape stowage; hinge recess*)
- Penyimpanan peluncur darurat
- Bagian atas pintu kerja

Toilet-toilet depan

- Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan
- Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci
- Periksa ruangan handuk
- Alat mengeluarkan lap kertas
- Toilet
- Cermin dan bagian-bagian
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Pintu
- Penyimpanan kedok oksigen
- Jalur ke kran air minum
- Wadah air kotor

Kabin Utama

- Kursi-kursi (kantong kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi)
- Rak bantal, selimut dan pegangan tangan
- Lantai-jangan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai
- Dinding samping, termasuk jendela dan tirai
- Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen
- Langit-langit
- Tempat lampu
- Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan
- Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang
- Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi
- Penyimpanan pelampung untuk demo
- Kompartemen tali penyelamat darurat
- Penyimpanan peluncur darurat
- Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup
- Rak majalah
- Penyimpanan pelampung
- Kantong pelampung
- Tempat tidur penumpang
- Lemari oksigen
- Penyimpanan kargo yang diikat
- Tempat bacaan
- Alat P3K (hanya jika tidak disegel)
- Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa



- Laci penyimpanan tabung oksigen dan CO₂, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet belakang
- *Overawing emergency exit release covers*
- Kursi awak kabin pintu masuk belakang
- Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai
- Lampu portabel pintu darurat–pindahkan lampu dan periksa

Dapur ditengah dan Bar

- Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan
- Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin
- Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Penyimpanan gelas disekat depan dari bar
- Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang – jika tidak disegel
- Bagian atas pintu kerja
- Pintu kerja dan lekukan pintu
- Penyimpanan peluncur darurat
- Kursi awak kabin di gang dapur No.2
- Tempat kedok zat asam di langit-langit
- Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa

Daerah dapur belakang dan Bar

- Kursi awak pesawat
- Dapur–pindahkan semua wadah
- Buka dan periksa semua kompartemen
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Kompartemen disekat depan
- Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat
- Lemari penyimpanan pos diplomatik
- Lekukan engsel pintu kerja dapur
- Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu)
- Lekukan engsel pintu masuk belakang
- Penyimpanan pelampung
- Penyimpanan botol zat asam

Toilet belakang

- Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan
- Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci
- Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci
- Wadah handuk
- Alat mengeluarkan lap kertas
- Dudukan dan penutup Toilet
- Cermin dan bagian-bagian
- Kursi awak pesawat
- Pintu
- Dinding, langit-langit dan lantai
- Penyimpanan kedok oksigen
- Jalur ke kran air minum



- Wadah air kotor

Lemari pakaian dan kamar jas belakang

- Pindahkan jas dan jinjingan
- Periksa seluruh daerah
- Tempat tidur
- Penyimpanan kedok zat asam
- Alat P3K, hanya jika tidak disegel
- Penyimpanan pelampung

F. DAFTAR BARANG DILARANG (*PROHIBITED ITEMS*)

(A) Alat Peledak (*Explosives Device*)

1. Amunisi
2. *Blasting caps*
3. Detonator dan sekering
4. Replika atau imitasi alat peledak
5. Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer
6. Petasan, Kembang api dan sejenisnya
7. Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap
8. Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastik.
9. dll

(B) Senjata (*Weapon*)

1. Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, *shotguns*, pistol suar, pistol sarter.
2. Semua jenis senjata tajam (tradisional) seperti: samurai, keris, golok, anak panah senjata tombak, pisau, parang dan lain lain.
3. Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti: pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan pelontar bola.
4. item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang

(C) Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*)

1. Senjata mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalah gunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata, antara lain:
 - komponen senjata api
 - termasuk teleskopis.
2. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan, antara lain:
 - perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata bius, pistol setrum (*tasers*) dan peralatan setrum.
 - perangkat pelumpuh hewan (*stunner*) dan perangkat pembunuh hewan.
 - bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan.
3. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain:
 - kapak es dan pengait es
 - silet
 - pisau lipat, pisau cutter
 - pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan

- gunting
 - peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam
 - pembuka tutup botol.
4. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
- linggis, pencong, cangkul
 - mata bor, paku, gergaji
 - elektroda las listrik
 - obeng, palu, betel, pahat kayu, dll
5. Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
- alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul baseball, kriket dan softball.
 - kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, biliard, pancing.
 - raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash.
 - peralatan seni bela diri, dll

(D) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

1. Class 1 – bahan peledak (*explosives*);
2. Class 2 – gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*);
3. Class 3 – cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
4. Class 4 – bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
5. Class 5 - bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
6. Class 6 - bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
7. Class 7 - bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
8. Class 8 – bahan atau barang perusak (*corrosives*);
9. Class 9 – bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

G. DAFTAR BARANG BERBAHAYA (DANGEROUS GOODS)

Jenis Barang	Yang Diiijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Minuman berakohol	Minuman beralkohol hingga 5L dengan kandungan alkohol lebih dari 24% tapi tidak lebih dari 70% dalam botol eceran.	Minuman beralkohol dengan kandungan alkohol lebih dari 70% (140% proof), termasuk alkohol 95% dan rum 150% proof.	<p>apabila dalam kemasan eceran, minuman alkohol yang mengandung alkohol lebih dari 24 per sen tapi tidak lebih dari 70 per sen per volume, dalam wadah tidak lebih dari 5L, dengan total kuantitas bersih 5L per orang untuk minuman tersebut.</p> <p><i>Catatan.- Minuman alkohol dengan kandungan alkohol tidak lebih dari 24 per sen menurut volume tidak termasuk pada pembatasan ini.</i></p>
Obat non-radioaktif atau barang-barang toilet, termasuk aerosol.	Maksimal 500ml per kontainer, sebagai contoh <i>rubbing alcohol</i> , hidrogen peroksida 3%, <i>Solarcaine</i> , parfum, cologne, hair spray, krim cukur, hair mousse, dll.	Semua contoh lain, termasuk penolak serangga (aerosol), kondisioner kulit (aerosol), cat semprot dan merica semprot.	<p>Obat non-radioaktif atau barang-barang toilet (termasuk aerosol). Juga aerosol pada tanpa resiko tambahan, untuk olahraga dan pemakaian rumah tangga hanya dalam bagasi tercatat. Total kuantitas bersih barang-barang tersebut yang dibawa setiap orang tidak boleh melebihi 2 kg atau 2 L dan kuantitas bersih setiap barang tidak boleh melebihi 0.5 kg atau 0.5 L. Istilah "obat nonradioaktif atau barang-barang toilet (termasuk kuantitas bersih setiap aerosol)" maksudnya termasuk barang-barang seperti hair spray, parfum, cologne, dan obat yang mengandung alcohol</p>

Sw

Jenis Barang	Yang Diijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Tabung oksigen	Dengan persetujuan operator pesawat udara, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis.	Semua contoh lain, termasuk pembangkit oksigen, oksigen cair dan tabung selam.	dengan persetujuan operator, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis.
Tabung karbondioksida untuk kaki mekanik	Tabung kecil karbondioksida dan tabung cadangan dengan ukuran serupa yang diperlukan selama perjalanan untuk operasional kaki mekanik.	Semua contoh lain kecuali diperbolehkan dalam tabel ini.	tabung kecil gas karbondioksida untuk keperluan operasional kaki mekanik, juga tabung cadangan dengan ukuran serupa jika diperlukan untuk memastikan suplai yang cukup selama perjalanan.
Tabung karbondioksida untuk jaket penyelamat dengan pemompaan otomatis	Dengan persetujuan operator pesawat udara, jika dipasang pada jaket penyelamat dengan pemompaan otomatis, tabung kecil karbondioksida atau gas lain dan tidak lebih dari 2 tabung cadangan.	Semua contoh lain kecuali diijinkan dalam tabel ini	dengan persetujuan operator, tidak lebih dari dua tabung kecil karbondioksida atau gas lain yang dipasang pada jaket penyelamat untuk keperluan pemompaan otomatis, ditambah tidak lebih dari dua <i>cartridge</i> cadangan.
Selongsong peluru	Dengan persetujuan operator pesawat udara, selongsong peluru dengan berat kotor maksimal 5kg per orang untuk keperluan olahraga, hanya dalam bagasi tercatat.	Semua contoh lain, termasuk amunisi, selongsong peluru, <i>flare</i> , alat pemberi tanda, dan kembang api.	dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi tercatat, selongsong dikemas dalam kotak dengan aman, pada Divisi 1.4S, dalam kuantitas tidak melebihi 5 kg berat kotor per orang untuk kebutuhannya, tidak termasuk amunisi dengan peledak atau proyektil pembakar. Pemberian ijin untuk lebih dari satu orang tidak boleh digabung menjadi satu kemasan atau lebih.
Es kering	Maksimal 2 kg es kering per orang digunakan untuk mengemas barang/bahan yang mudah rusak dalam bawaan kabin, atau dengan persetujuan	Semua contoh lain	es kering dalam jumlah tidak melebihi 2 kg per orang, jika digunakan untuk mengemas barang/bahan mudah rusak tidak tunduk pada Instruksi ini, dengan syarat

Jenis Barang	Yang Dijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
	operator pesawat udara dalam bagasi tercatat.		kemasan memungkinkan keluarnya gas karbondioksida: Dalam bagasi kabin; atau dengan persetujuan operator, dalam bagasi tercatat.
Korek api batang a korek api gas	Satu korek api kecil atau satu korek api gas yang melekat pada setiap orang yang tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap.	Korek api batang yang dapat dinyalakan pada setiap permukaan apapun, bahan bakar dan isi ulang korek api gas.	korek api yang bahan bakarnya berada dalam tempat dengan bahan penyerap didalamnya untuk digunakan oleh perorangan jika dibawa pada saku orang bersangkutan. Tapi, korek api gas yang mengandung bahan bakar cair yang tak terserap (selain gas cair), bahan bakarnya dan isi ulang korek api gas tidak diperbolehkan dibawa pada orang atau dalam bagasi tercatat atau bagasi kabin.
Alat pacu jantung radioisotop atau alat lain dan radiofarmasi didalam tubuh.	Alat pacu jantung atau peralatan serupa termasuk yang dioperasikan dengan baterai litium, dan radiofarmasi dalam tubuh.	Semua contoh lain.	alat pacu jantung radioisotopik atau peralatan lain, termasuk yang dioperasikan dengan baterai litium, ditanam pada tubuh seseorang, atau radiofarmasi dalam tubuh seseorang sebagai akibat perawatan medis.
Kursi roda dan alat bantu gerak bertenaga baterai.	Dengan persetujuan operator pesawat udara, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya yang dilengkapi dengan baterai spillable maupun nonspillabe.		dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya dengan baterai <i>non-spillable</i> (lihat Instruksi Pengemasan 806 dan Ketentuan Khusus A67), sebagai bagasi tercatat dengan syarat terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut;

Jenis Barang	Yang Diiijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
			<p>dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya dengan baterai spillable sebagai bagasi tercatat, dengan syarat kursi roda atau alat bantu gerak tersebut dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu pada posisi menghadap ke atas dan baterai tidak dihubungkan, terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut. Jika kursi roda atau alat bantu gerak tersebut tidak dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu dalam posisi menghadap ke atas, baterai harus dilepas dan kursi roda atau alat bantu gerak tersebut dibawa sebagai bagasi tercatat tanpa batasan/larangan. Baterai yang dilepas harus dibawa dalam kemasan yang kuat dan kaku seperti berikut:</p> <p>kemasan ini harus anti bocor, tahan terhadap cairan baterai dan dijaga supaya tidak terbalik dengan cara mengamankannya pada palet atau dalam kompartemen kargo menggunakan alat yang sesuai (bukan ditopangkan pada muatan atau bagasi) seperti dengan menggunakan tali penahan atau penyangga;</p>

for

Jenis Barang	Yang Diiijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
			<p>baterai harus dilindungi dari hubung singkat, dijaga pada posisi menghadap ke atas dalam kemasan ini dan dikelilingi dengan bahan penyerap yang sesuai dan cukup untuk menyerap seluruh kandungan cairan; dan kemasan ini harus diberi tanda 'Baterai basah, dengan alat bantu gerak' dan diberi label 'Korosif' dan dengan label arah kemasan.</p> <p>Pilot yang bertugas harus diinformasikan tentang lokasi kursi roda atau alat bantu gerak dengan baterai terpasang atau lokasi baterai yang dikemas.</p> <p>Dianjurkan bahwa penumpang membuat perjanjian terlebih dahulu dengan tiap operator; juga apabila baterai tidak <i>nonspillable</i> maka jika memungkinkan dilengkapi dengan <i>vent cap</i> yang anti tumpah"</p>
Pengeriting rambut	Satu pengeriting rambut yang bertenaga gas per orang dengan tutup pengaman terpasang.	Isi ulangnya.	pengeriting rambut yang mengandung gas hidrokarbon, tidak lebih dari satu per orang, dengan syarat tutup pengaman dipasang dengan aman menutupi elemen pemanas. Isi ulang gas untuk pengeriting tersebut tidak boleh dibawa
Barometer atau termometer air raksa	Dengan persetujuan operator pesawat udara dan dalam pengawasan atau tanggung jawab biro cuaca pemerintah atau badan yang	Semua contoh lain.	dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi kabin, sebuah barometer atau termometer air raksa yang dibawa oleh perwakilan biro cuaca

Jenis Barang	Yang Diiijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
	serupa.		pemerintah atau badan resmi yang serupa. Barometer atau termometer tersebut harus dikemas dalam kemasan luar yang kuat, memiliki segel di dalamnya atau dalam tas anti bocor yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak bisa ditembus air raksa, yang akan mencegah keuarnya air raksa dari kemasan bagaimanapun posisinya. Pilot yang bertugas harus diinformasikan mengenai barometer atau termometer tersebut.
Peralatan yang menghasilkan panas	Dengan persetujuan operator pesawat udara, peralatan bertenaga baterai (misal lampu obor untuk di dalam air, peralatan solder) jika komponen penghasil panas atau sumber tenaga (baterai) dilepas.	Semua contoh lain.	dengan persetujuan operator, peralatan yang menghasilkan panas (misal peralatan bertenaga baterai seperti lampu obor untuk di dalam air dan peralatan solder, yang jika tidak sengaja menyala akan menghasilkan panas yang ekstrem dan dapat menyebabkan kebakaran) dapat dibawa hanya dalam bagasi kabin. Komponen penghasil panas, atau catu daya, harus dilepas untuk mencegah penyalaan secara tidak disengaja selama perjalanan;"
Termometer medis atau klinis	Satu termometer merkuri untuk keperluan medis atau klinis dalam wadah pengaman per orang.	Semua contoh lain.	"satu termometer kecil medis atau klinis yang mengandung air raksa, untuk pemakaian pribadi, jika dibawa dalam wadah pengamannya."

87

H. **FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API DAN PELURU**

TANDA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API DAN PELURU

Para penumpang yang terhormat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor Tahun Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Sipil, *ICAO Annex 18* tentang *The safe Transport of Dangerous Goods by Air*. Dalam hal ini penumpang hanya diizinkan membawa 1 (satu) senjata api dan pelurunya maksimal sebanyak 12 (dua belas) butir per penumpang yang selanjutnya diperlakukan sebagai *security items*. Untuk perihal tersebut, mohon mengisi data-data dibawah ini :

Nomor Tiket	:	
No. Penerbangan/Tujuan	:	
Berangkat/Kembali Tanggal	:	
Nama Penumpang	:	
Pekerjaan	:	
Alamat dan Nomor Telp Kantor	:	
Alamat dan Nomor Telp Rumah	:	
Nomor Senjata Api	:	
Nomor Izin Kepemilikan/instansi yang mengeluarkan izin	:	
Jenis Senjata Api	:	
Jumlah Senjata	:	
Kaliber dan Jumlah Peluru	:	
Nomor Surat Dinas	:	

Kelebihan dari Jumlah peluru yang diizinkan dapat dititipkan kepada kami dengan mengisi Form Penitipan Peluru. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dihitung sejak batasan akhir regulasi 7 (tujuh) hari setelah kedatangan/diterima oleh petugas kami dan peluru tidak diambil oleh pemilik maka (Nama badan usaha angkutan udara)

berhak untuk memusnahkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau keputusan lain dari pengadilan, serta biaya-biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik sepenuhnya.

.....20

Pemilik

Yang menerima

.....

.....

Distribusi :

1. Asli : Untuk Pemilik
2. Copy 1 : Stasiun Keberangkatan
3. Copy 2 : Stasiun Kedatangan
4. Copy 3 : File Lost & Found

I. FORMAT IZIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 2px;"> </div>
<p>FORM</p> <p>No : </p> <p>Tanggal :</p>

IZIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN

Registrasi dan Nomor Penerbangan :
 Tujuan dari dan ke :

Instansi yang berwenang mengawal Personel pengawalan

Nama/NIP	1.
	2.
Jabatan	1.
	2.

Kategori Tahanan : Berbahaya
 Tidak Berbahaya

Tahanan yang diangkut dalam penerbangan sipil hanya 3 (tiga) orang dengan Status Tidak Berbahaya dan 1 (satu) orang dengan Status Berbahaya dalam satu penerbangan.

Nama Tahanan	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Kebangsaan	:
Berat Badan	:
Tinggi Badan	:
Identitas diri	:



Alasan dilakukan deportasi/pemindahan :
Jenis kejahatan yang dilakukan :
Mentalitas Tahanan :
Pembayaran biaya perjalanan oleh :
Rute Perjalanan :

Diketahui dan Disetujui diangkut oleh :

(Badan Usaha Angkutan Udara) Stasiun Manager :	(Badan Usaha Angkutan Udara) Security Manager :	(Badan Usaha Angkutan Udara) Pilot In Charge :
(.....)	(.....)	(.....)

Note : Isilah kolom pada ini menggunakan tanda \checkmark

Distribusi

Asli : Warna putih untuk petugas pengawal;
 Copy 1 : warna merah muda untuk file *Stasiun Manager*;
 Copy 2 : Warna hijau muda untuk file *Security Manager*;
 Copy 3 : warna biru muda untuk file *Flight Services Manager*; Copy 4 : warna kuning muda untuk file stasiun tujuan.

J. FORMAT LAPORAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

Laporan Awal Tindakan Melawan Hukum Ke
Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO)

**PRELIMINARY REPORT ON AN ACT OF
UNLAWFUL INTERFERENCE**

INFORMATION PROVIDED IN
THIS REPORT IS
RESTRICTED
AND WILL ONLY BE
DISCLOSED
TO AUTHORIZED PERSONS

**PRELIMINARY
REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE**

File Number :

Date of report :
(Day/Month/year)

TO BE COMPLETED AND FORWARDED TO ICAO WITHIN THIRTY DAYS OF THE
OCCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION

Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or
Article 13 of the Montreal Convention

	Check H
a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft	<input type="checkbox"/>
b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft	<input type="checkbox"/>
c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation	<input type="checkbox"/>
d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation	<input type="checkbox"/>
e) Other Act of Unlawful Interference	<input type="checkbox"/>

A. GENERAL INFORMATION

- 1. State providing the Report :
- 2. Date of Occurrence :
(Day/month/year)
- 3. Time of Occurrence :
(Local Time= 24 H)
- 4. Duration of Occurrence :

B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE

1. Flight information

- Flight departure date :
(Day/month/year)
- Flight Departure time :
(Local Time=24 H)
- Flight Identification :
- Type of Aircraft :
- Operator :
- Number of Passenger :
- Number of Crew :
- In Flight security guards (if any) :
- Number of perpetrator(s) :
- Type of operation (scheduled, chartered, etc) :
- Airport of departure :
Name state

- Intended Destination :
Name State

Diversion(s) (including final destination)

-
Name State
-
Name State

- 2. Airport where the sabotage device/substance was (believed) loaded on the aircraft :
.....

- 3. Airport buildings or facilities affected :
.....

- 4. Brief summary of occurrence (include locations of events, dates and times)
.....

- 5. Action to ensure the release of passengers and crew, including measures taken to facilitate the continuation of their journey, if applicable.
.....

- 6. Action to return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to possession, if applicable.
.....



7. Did the perpetrator(s) circumvent the security measures in place by use of:
Force Other

Describe briefly :

8. What new measures and procedures have been taken or are contemplated to prevent recurrence of a similar event?
.....

9. Action by the competent authorities to take the perpetrator(s) into custody or other measures taken to ensure his/her/their presence :
.....

C. ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION

.....
.....
.....

.....
Name

.....
Title

.....
Department



Laporan Akhir Tindakan Melawan Hukum Ke
Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO)

**FINAL REPORT ON AN ACT OF
UNLAWFUL INTERFERENCE**

INFORMATION PROVIDED IN
THIS REPORT IS RESTRICTED
AND WILL ONLY BE DISCLOSED
TO AUTHORIZED PERSONS

**FINAL
REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE**

File Number :
Date of Report :
(Day/Month/Year)

TO BE COMPLETED AND FORWARDED TO ICAO WITHIN SIXTY DAYS OF THE
OCCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION

Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or
Article 13 of the Montreal Convention

	Check
a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft	<input type="checkbox"/>
b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft	<input type="checkbox"/>
c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation	<input type="checkbox"/>
d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation	<input type="checkbox"/>
e) Other Act of Unlawful Interference	<input type="checkbox"/>

27

PART I: INFORMATION CONCERNING THE OCCURRENCE

A. GENERAL INFORMATION

1. State providing the Report :
2. Date of the Occurrence :
[Day/month/year]
3. Time of the Occurrence :
[Local time – 24-hour clock]
4. Duration of the Occurrence :

B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE

1. Flight information

Flight departure date :
[Day/month/year]

Flight departure time :
[Local time – 24-hour clock]

Flight identification :

Type of aircraft :

Operator :

Number of passengers :

Number of crew :

In-flight security guards (if any) :

Number of perpetrator(s) :

Type of operation (scheduled, chartered, etc.) :

Airport of departure :

Name

State

2. Aircraft

State of registry :

Registration number :

Aircraft type :

Airport where the sabotage device/substance was (believed) loaded on the aircraft :
.....

3. Airport buildings or facilities affected :

.....
.....

C. THE OCCURENCE

1. Location of the aircraft:

2. Ground facility:

On the ground On airport

During flight Off airport

3. Weapons/devices

Describe
Fake

Real

Weapon No. 1:

Weapon No. 2:

Weapon No. 3:

Weapon No. 4:

Weapon No. 5:

Explosives:

Incendiary:

Other (describe):

.....

4. Communications

4.1 Source of threat:

Written message

Telephone call

Other (describe):

.....

4.2 Who received the threat:

Flight crew

Cabin crew

Airline ground staff

Passenger

Other (describe) :



	Yes	No
4.3 Were there specific demands made? (if yes, please explain)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		
4.4 Who transmitted the demands to authorities on the ground :	Yes	No
The pilot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The perpetrator?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other (describe) :		
.....		
5. Counter measures	Yes	No
5.1 Was there any attempt to stop the action of the perpetrator(s)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 If so, by what means?		
Negotiations <input type="checkbox"/> Force <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>		
5.3 Results:		
Successful <input type="checkbox"/> Unsuccessful <input type="checkbox"/>		
	Yes	No
5.4 Did the perpetrator(s) enter the cockpit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If yes, describe :		
	Yes	No
5.5 Were crew members in possession of a bomb threat search list?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6 Were crew members familiar with least risk bomb location?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 Did the perpetrator(s) have :		
Technical knowledge of the aircraft's operation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familiarity with the design of the aircraft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knowledge of the airport or essential navigation facilities?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If yes, please explain:		

6. Diversion of the aircraft (Please answer only if aircraft was diverted)

6.1 List airports in chronological order

	Airport	State	Arrival Date and time	Departure Date and time	Landing permitted	
					Yes	No
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- d)
- e)

6.2 Was there sufficient fuel to reach all of the destinations ordered? List below. Yes No

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

If yes, describe :

6.3 Did the crew have the necessary charts available for the destinations? List below. Yes No

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

If yes, describe :

6.4 Were any of the passengers allowed to leave the aircraft at any of the airports? List airports in chronological order :

	Airport		Yes	No
a)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



e)
 If yes, describe :

6.5 Was action taken at any of the airports to resolve the occurrence? List below.

	Airport	Yes	No
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If yes, describe :

6.6 Was maintenance undertaken at any of the airports? List below.

	Airport	Yes	No
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If yes, describe :

D. THE PERPETRATOR (use additional sheets if more than 3)

Total number of perpetrators :

1. Name(male/female)
 Alias :
 Date of birth : Place of birth : Nationality :
 (Day/Month/year)
 Airport of embarkation :

Name Save

Dr

How did the perpetrator(s) gain access to the aircraft/building facility?
.....

2. Name(male/female)

Alias :

Date of birth : Place of birth : Nationality :

(Day/Month/year)

Airport of embarkation :

Name

Save

How did the perpetrator(s) gain access to the aircraft/building facility?
.....

3. Name(male/female)

Alias :

Date of birth : Place of birth : Nationality :

(Day/Month/year)

Airport of embarkation :

Name

Save

How did the perpetrator(s) gain access to the aircraft/building facility?
.....

E. AIRPORT SECURITY

	Yes	No
1. Is there an airport security programme where the perpetrator(s) boarded the aircraft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Does the security programme provide for protection of the air side (fences, guards, locked gates, patrols, identification system, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Are the identification cards issued to ground personnel and auxiliary services reviewed regularly?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Inspection/screening of passengers, crew and cabin baggage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all international flights?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all domestic flights?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Are all crew members subjected to security control?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Are all passengers and their cabin baggage which have been subjected to inspection/screening re-screened before boarding the aircraft if they mix or have contact with persons who have not been subjected to inspection/screening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Inspection/screening system used:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Gate plan (direct access to aircraft)
 - Sterile hold area plan (pre-boarding lounge)
 - Sterile concourse plan
6. System of security control in use:
- Metal Detection device :
 - Walk-through
 - Hand-held
 - X-ray unit
 - Physical inspection
 - Other
7. Was the operation of the metal detection devices and X-ray units recently examined using test objects?
8. Has training regularly been provided to security personnel who operate metal detectors and X-ray units?
9. Matching baggage:
- a) Is a reconciliation made of the number of checked-in passengers with the pieces of baggage loaded on the aircraft?
 - b) Does the procedure in a) above include transfer passengers and their inter-line checked baggage?
10. Did the perpetrator(s) circumvent the security measures in place by use of:
- Force
- Other
- Describe briefly :
-
11. What new measures and procedures have been taken or are contemplated to prevent recurrence of a similar event?
-



F. TERMINATION OF THE OCCURRENCE

1. Position of the negotiator (explain if the negotiator had decision-making authority or acted only as an intermediary) :

2. Airport/aircraft
Number of persons affected:

	Killed	Injured
Crew
Passengers
Perpetrator(s)
Others

3. Circumstances surrounding death or injuries:
.....
.....

4. Damage to the aircraft/airport facilities (short description to include cost of damage, time loss and flights affected) :

5. Furnish any additional information relevant to circumvention of security procedures during this Occurrence :
.....
.....

PART II : INFORMATION CONCERNING THE ACTION TAKEN FOR THE RELEASE OF PASSENGERS AND CREW AND THE RETURN OF THE AIRCRAFT, IF APPLICABLE

1. Action taken for the release of passengers and crew :
.....
.....

2. Action taken to facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew as soon as practicable :
.....
.....



3. Action taken to return the aircraft and its cargo, without delay, to the persons lawfully entitled to possession :

.....
.....

PART III : INFORMATION CONCERNING THE MEASURES TAKEN IN RELATION TO THE PERPETRATOR(S)

1. Action by the competent authorities to take the perpetrator(s) into custody or other measures taken to ensure his/her/their presence :

.....
.....

2. Action taken to institute extradition proceedings or to submit the case to the competent authorities for the purpose of prosecution; advise of the results of such proceedings, if available (otherwise provide such information separately as soon as practicable).

.....
.....

PART IV : ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION

.....
.....
.....

.....
Name

.....
Title

.....
Department

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001